

## ABSTRAK

**Binti Fatkhul Qori'ah**, 2015. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Kurban (Studi Kasus pada Jama'ah Yasin Dusun Plebon Desa Carangrejo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo)*”. **Skripsi**. Program Studi Muamalah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing Unun Roudlotul Janah, M.Ag

### **Kata Kunci : Hukum Islam, Arisan Kurban.**

Ibadah Kurban merupakan salah satu ibadah *taqarrub*, kata kurban sendiri berasal dari kata “*qaruba*” yang mempunyai arti dekat. Umat Islam yang beriman memanisfastasikan ayat al-Qur'an surat al-Kaustar ayat 1-3 yang menerangkan tentang kenikmatan yang akan diberikan oleh Allah SWT pada hambanya yang mau menjalankan sholat dan berkorban. Realita di lapangan menunjukkan bahwa biaya pembelian hewan kurban dirasa ringan bagi kalangan ekonomi ke atas. Sedangkan masyarakat ekonomi menengah ke bawah merasa ibadah kurban masih cukup tinggi. Maka terbentuklah arisan kurban pada Jama'ah Yasin Dusun Plebon Desa Carangrejo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. Di dalam arisan kurban ini, uang hasil arisan tersebut dikembangkan dengan cara meminjam-minjamkan uang arisan dengan menarik tambahan. Kegiatan pengembangan tersebut bertujuan untuk mencukupi pembelian biaya hewan kurban. Dari latar belakang masalah tersebut terdapat suatu permasalahan yang sangat urgen untuk dibahas diantaranya: 1) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap mekanisme arisan kurban pada Jama'ah Yasin Dusun Plebon Desa Carangrejo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo? 2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pengembangan uang arisan kurban pada Jama'ah Yasin Dusun Plebon Desa Carangrejo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo ?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan kualitatif dengan pengumpulan data melalui *interview* dan *dokumentasi*. Adapun teknik pengolahan data menggunakan teknik *editing*, *organizing*, dan penemuan hasil riset. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa induktif.

Kesimpulan akhir dari penelitian ini adalah: 1) Mekanisme yang diterapkan arisan kurban pada Jama'ah Yasin Dusun Plebon Desa Carangrejo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo sah dan boleh dilakukan karena bersifat tolong menolong, sedangkan akad dalam arisan kurban pada Jama'ah Yasin Dusun Plebon ini menggunakan akad utang piutang (*qard*), akad ini sudah memenuhi rukun dan syarat *qard* jadi boleh dilakukan karena tidak bertentangan dengan hukum Islam. 2) Pengembangan uang arisan kurban pada Jama'ah Yasin Dusun Plebon Desa Carangrejo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo dengan cara utang-piutang dengan menarik tambahan tidak boleh dilakukan karena tambahan tersebut dipersyaratkan di awal akad, bahwasanya penambahan yang disyaratkan, demikian ini dilarang karena mengandung unsur riba sehingga kegiatan tersebut bertentangan dengan hukum Islam.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Agama Islam adalah agama yang telah disempurnakan, agama Islam memberikan pedoman hidup yang menyeluruh yang meliputi bidang akidah, ibadah, akhlak dan *mu'āmalat* atau kemasyarakatan. Ibadah dalam Islam adalah bagian dari pelaksanaan segala macam perbuatan yang diperintahkan oleh agama untuk mengatur hubungan seseorang dengan Tuhannya.

Salah satu bentuk ibadah Islam yang membawa spirit sosial yang peduli terhadap sesama dan sangat simbolik untuk kesadaran dan kehadiran Allah dalam manusia ialah ibadah kurban. Kurban atau yang juga dikenal dalam istilah fiqh dengan sebutan *udhīyah*, yaitu hewan tertentu yang disembelih pada hari raya Idul Adha. Selain itu juga diartikan sebagai penyembelihan hewan tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah SWT, pada hari raya haji (Idul Adha) dan atau hari Tasyriq (tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah).<sup>1</sup> Jadi diperintangkannya kurban adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan merupakan ibadah yang sangat dianjurkan. Mengenai diperintangkannya kurban ini sebagaimana Firman Allah SWT dalam al-Qur'an:



<sup>1</sup> Depag RI, Ilmu Fiqh I ( Jakarta: Depag RI, 1992), 488.

Artinya: Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah, sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu Dialah yang terputus. (Q.S al- Kautsar 1-3)<sup>2</sup>

Hukum berkorban adalah *sunnah mu'akad* yang dilakukan setiap kaum muslimin yang mampu melakukannya, orang yang berkemampuan tetapi tidak mau berkorban, maka sangat dibenci Rosulullah SAW, sebagaimana sabdanya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ، وَلَمْ يَضَحْ فَلَا يَفْرَيْنَ مُصَلًّا نَا (رواه أحمد وإبن ماجه)

Artinya: "Hadist dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa yang mempunyai kecukupan dan ia tidak berkorban, maka janganlah dekat-dekat di *tempat shalatku*". (H.R Ahmad dan Ibn Majah).<sup>3</sup>

Selama ini dalam masyarakat ibadah kurban hanya dapat dilaksanakan bagi yang mampu saja. Realita di lapangan menunjukkan bahwa biaya kurban dirasa ringan bagi kalangan ekonomi atas, sedangkan bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah merasa biaya kurban masih cukup tinggi, maka diperlukan adanya *ta'awun'al birra* (tolong menolong dalam kebajikan) antara sesama muslim melalui media arisan. Di dalam al-Qur'an, as-Sunah maupun sumber-sumber hukum Islam lainnya tidak ada ketentuan tentang pelaksanaan kurban dengan sistim arisan.

Dalam pengertian umum arisan atau tabungan bersama (company saving) merupakan pengumpulan uang senilai yang telah ditentukan untuk

<sup>2</sup> Ibid., 488.

<sup>3</sup> Ibn Majah, Sunan Ibn Majah Vol II ( t.tp.: Dar al-Fikr, t.th.) 1044.

diundi secara berkala.<sup>4</sup> Dalam perkumpulan ini semua anggota dalam setiap waktu tertentu mengadakan pertemuan, pada saat itu semua anggota diwajibkan menyetorkan sejumlah uang yang sudah ditentukan, setelah uang terkumpul kemudian diberikan kepada anggota yang mendapatkan arisan berdasarkan undian, dan selanjutnya kumpulan dari setoran anggota-anggota yang telah lebih dulu mendapatkan undian pada bulan-bulan berikutnya berkewajiban membayar terus hingga semua anggota mendapatkan undian.

Sebenarnya hakikat arisan adalah setiap orang dari anggotanya meminjamkan uang kepada anggota yang menerimanya kecuali orang yang pertama mendapatkan arisan, maka ia menjadi orang yang berhutang terus setelah mendapatkan arisan, juga orang yang terakhir mendapatkan arisan maka ia selalu menjadi pemberi hutang kepada anggota.

Arisan telah menjadi adat atau tradisi baik di masyarakat kita. Dari sisi ini kaidah al-*Âdah Muhakkamah*, yakni adat atau tradisi baik yang berlaku di suatu masyarakat itu bisa dijadikan hukum, dengan syarat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, seperti menghalalkan yang jelas-jelas diharamkan oleh Islam seperti daging babi, judi (*maisîr*), atau mengharamkan yang jelas-jelas dihalalkan oleh Islam seperti jual beli, nikah, dan pinjam-meminjam atau utang-piutang.<sup>5</sup>

Dilihat dari sisi substansinya, pada hakikatnya arisan merupakan akad *âriyah*, yaitu akad pinjam-meminjam, lebih tepatnya akad al-

---

<sup>4</sup> Pius A, Partanto dan M Dahlan al Barry, *Kamis Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994), 45.

<sup>5</sup> Ahmad Ali MD, *Hukum Arisan Qurban dan Akikah*, dalam <http://aalimd.blogspot.com/2010/12/hukum-arisan-qurban-dan-akikah.html>, ( Diakses pada tanggal 20 Maret 2013, jam 10.15 WIB).

qard (utang-piutang). Dengan demikian uang arisan yang diambil oleh orang yang mendapat atau memenangkan undian itu adalah utangnya pada peserta arisan yang lainnya dalam kelompok arisannya. Selain itu merupakan bentuk akad yang didasarkan pada prinsip *ta'āwun* (tolong-menolong). Karena dengan arisan, suatu maksud tertentu, kurban misalnya dapat dicapai dengan cara arisan, meskipun seseorang secara langsung belum mempunyai biaya untuk kurban sebelum memenangkan undian arisan tersebut. Dilihat dari sisi lain, arisan juga merupakan bentuk tabungan, di mana cicilan tabungan dalam bentuk setoran atau iuran arisan menjadi tabungan dirinya yang keseluruhannya dapat diambil olehnya ketika mendapatkan giliran atau undian.<sup>6</sup>

Pelaksanaan arisan kurban sepengetahuan penyusun belum ada dalam masyarakat Islam awal (masa Nabi dan sahabat), dan belum dijumpai dalam kitab-kitab fiqih, Hal tersebut menjadi dinamika dan wacana baru dalam hukum Islam. Di Jama'ah Yasin Dusun Plebon Desa Carangrejo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo mayoritas penduduknya adalah ekonomi menengah ke bawah dan sebagian besar bekerja sebagai petani. Tetapi karena keinginan untuk dapat melaksanakan ibadah kurban sangat kuat, maka warga yang tergabung dalam Jama'ah Yasin pun berinisiatif untuk mengadakan arisan kurban.<sup>7</sup> Arisan ini berdiri pada tahun 2007 dan sudah berjalan selama 7 tahun, arisan ini dilaksanakan 1x dalam seminggu, pada malam Rabu dimana pelaksanaanya bersamaan dengan arisan uang yang

---

<sup>6</sup> Ibid.,

<sup>7</sup> Lihat Transkrip Wawancara 01/W-1/F-1/14-12/2014.

biasa bergilir di rumah warga. Arisan diundi setiap satu tahun sekali sebulan sebelum menjelang hari raya Idul Adha. Hasil perolehan undian setiap tahun pun akan selalu berbeda, hal ini disesuaikan dengan harga hewan kurban yang mana setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan harga.<sup>8</sup>

Saat ini arisan kurban tersebut sudah memasuki putaran ke 7. Arisan ini beranggotakan 67 orang, dalam pelaksanaannya setiap peserta arisan membayar Rp 1000,- satu kali setiap minggunya, dengan hasil perolehan sekitar Rp 3.216.000,-pertahunnya ( $67 \times \text{Rp } 1000 = \text{Rp } 67.000,- \times 48$  (minggu dalam setahun). Melihat perolehan hasil arisan yang tidak terlalu banyak maka hanya cukup untuk dibelikan kambing sebagai hewan kurban. Namun demikian dana tersebut masih sangat kurang untuk membeli hewan kurban waktu Idul Adha nantinya, sehingga para warga yang tergabung dalam Jama'ah Yasin berinisiatif untuk mengembangkan uang hasil arisan tersebut dengan cara meminjam-minjamkan uang arisan tersebut kepada para anggota arisan setiap dua kali seminggu, dengan ketentuan jumlah peminjaman Rp.100.000,00 memberikan tambahan Rp.1000,00 dan jika peminjaman Rp 200.000,00 memberikan tambahan Rp 2000 dan seterusnya.<sup>9</sup>

Yang menjadi persoalan arisan kurban pada Jama'ah Yasin Dusun Plebon ini, yaitu dalam teori utang piutang (*qard*), utang-piutang yang mendatangkan manfaat merupakan salah satu bentuk transaksi yang mengandung unsur ribā, sedangkan dalam prakteknya utang piutang arisan tersebut mendatangkan manfaat yaitu dengan menarik tambahan dan

---

<sup>8</sup> Lihat Transkrip Wawancara Nomor 03/W-2/F-1/17-05/2015

<sup>9</sup> Lihat Transkrip Wawancara Nomor 10/W-6/F-2/17-05/2015.

tambahan tersebut dipersyaratkan diawal akad. maka disini ada kesenjangan antara teori dan praktek.

Berdasarkan uraian diatas penulis berinsiatif untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam penyusunan skripsi yang berjudul” **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Kurban” (Studi Kasus pada Jama’ah Yasin Dusun Plebon Desa Carangrejo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo)**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme arisan kurban Jama’ah Yasin Dusun Plebon Desa Carangrejo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengembangan uang arisan kurban Jama’ah Yasin Dusun Plebon Desa Carangrejo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme arisan kurban Jama’ah Yasin Dusun Plebon Desa Carangrejo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pengembangan uang arisan kurban Jama’ah Yasin Dusun Plebon Desa Carangrejo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan ilmu hukum Islam, yakni memperkaya dan memperluas khazanah ilmu tentang bagaimana praktik arisan Kurban pada Jama'ah Yasin Dusun Plebon Desa Carangrejo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.

2. Secara Pragmatis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai sumbangan moril bagi masyarakat tentang status hukum Islam mengenai praktik arisan kurban dan dapat memberikan sumbangan pikiran kepada semua pihak yang terkait dan yang membutuhkannya lebih khusus bagi diri pribadi penulis dalam wawasan dan pengembangan karya ilmiah.

#### **E. Kajian Pustaka**

Kajian mengenai kegiatan arisan yang telah lazim dijalankan oleh masyarakat memang sudah banyak, namun sejauh pengetahuan penyusun masih sedikit yang membahas tentang arisan kurban. Pembahasan mengenai arisan terdapat dalam karya tulis yang berbentuk skripsi, yaitu:

**“Tinjauan Hukum Islam terhadap arisan Haji Mabruur di Kabupaten Ponorogo”**. Permasalahan dalam penelitian ini 1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad dan mekanisme arisan haji mabrur di Kabupaten Ponorogo? 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap



penyelesaian wanprestasi pada arisan haji mabrur di Kabupaten Ponorogo? Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa akad dalam arisan haji mabrur di Kabupaten Ponorogo menggunakan akad “ariyah” (pinjam-meminjam). Akad ini sudah memenuhi rukun dan syarat dalam ariyah, jadi boleh dilakukan karena tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sedangkan mekanisme yang diterapkan pada arisan haji mabrur di Kabupaten Ponorogo boleh dilakukan karena bersifat tolong menolong. Cara penyelesaian wanprestasi pada arisan haji mabrur di Kabupaten Ponorogo sah dan telah sesuai dengan anjuran agama. Agama menganjurkan agar memberikan kelapangan dan penaggungan waktu untuk orang-orang yang berhutang.<sup>10</sup>

**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Kurban Jama'ah Yasinan Dusun Candikarang Desa Sardonoarjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman.** Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pelaksanaan akad Arisan Kurban Jama'ah Yasinan Dusun Candikarang, apakah sudah sesuai dengan asas-asas *mu'āmalah*? 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam bagi peserta yang mengambil arisan dalam bentuk uang dan digunakan untuk aqiqah? Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan arisan kurban jama'ah yasinan Dusun Candikarang sebagian telah menerapkan asas-asas *mu'āmalah* yaitu mubah, asas saling rela dan mendatangkan manfaat. Namun pelaksanaan arisan ini kurang menerapkan asas keadilan bagi peserta karena masih saja ada peserta yang meminta hasil arisan dalam bentuk uang dengan alasan untuk dipakai hajatan

---

<sup>10</sup> Uswatun Khasanah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Haji Mabrur di Kabupaten Ponorogo (Skripsi Sarjana, STAIN, Ponorogo, 2007), 61.

aqiqah. Sedangkan peserta lain yang sama-sama mendapat undian dan dipakai untuk berkorban sendiri tidak dapat diambil dalam bentuk uang. Sehingga dari sini terlihat adanya unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan dan unsur ketidakadilan yang dilakukan peserta yang memperoleh arisan dan diminta dalam bentuk uang, karena akan dipakai untuk aqiqah. Hal ini tidak dibenarkan dalam hukum Islam.<sup>11</sup>

**“Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Arisan kurban di Desa Conto Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri”.** Permasalahan dalam penelitian ini: 1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad dan mekanisme arisan hewan kurban di Desa Conto Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri? 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi pada arisan hewan kurban di Desa Conto Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri? Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa akad dalam arisan hewan kurban di Desa Conto menggunakan utang piutang, akad ini memenuhi rukun dan syarat dalam utang piutang, jadi boleh dilakukan karena tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sedangkan mekanisme yang diterapkan pada arisan hewan kurban di Desa Conto boleh dilakukan karena bersifat tolong menolong, cara penyelesaian wanprestasi pada arisan hewan kurban di Desa Conto sah dan

---

<sup>11</sup> Isti Nur Sholikhah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jama'ah Yasinan Dusun Candikarang Desa Sardonoarjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman* ( Skripsi Sarjana, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2010), vii.

sesuai dengan anjuran agama. Agama menganjurkan agar memberi kelapangan dan penangguhan waktu untuk orang-orang yang berhutang.<sup>12</sup>

**Praktik Arisan Kurban Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus Pada Jama'ah Masjid al-Munawwarah Desa Bubutan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purwarejo).** Permasalahan dalam penelitian adalah 1) Bagaimana sistim pelaksanaan arisan kurban yang diadakan Jama'ah Masjid al-Munawwarah? 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum adat terhadap pelaksanaan arisan kurban yang diadakan oleh Jama'ah Masjid al-Munawwarah? Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan arisan kurban yang diadakan Jama'ah Masjid al-Munawwarah termasuk akad yang diperbolehkan (mubah), dengan terpenuhinya akad maupun rukun syarat sahnya dalam melakukan akad. Dalam pelaksanaannya terdapat manfaat yang besar, yaitu sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT, mempererat silaturahmi sebagai sarana tolong-menolong dan sebagai sarana masyarakat bawah untuk dapat melaksanakan ibadah kurban.<sup>13</sup>

Dari beberapa tulisan tersebut di atas, penulis menyimpulkan bahwa ada beberapa karya ilmiah atau penelitian yang membahas tentang “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Arisan Kurban” tetapi fokus pembahasannya berbeda, penelitian ini membahas tentang mekanisme arisan kurban dan

---

<sup>12</sup> Anik Islamiyati, Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Arisan kurban di Desa Conto Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri (Skripsi Sarjana, STAIN, Ponorogo, 2012). 58.

<sup>13</sup> Rohmiatun Faizah, Praktik Arisan Kurban Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus Pada Jama'ah Masjid al-Munawwarah Desa Bubutan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purwarejo (Skripsi Sarjana, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014, ii.

difokuskan pada pengembangan uang arisan kurban Jama'ah Yasinan Dusun Plebon Desa Carangrejo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yakni penelitian yang dilaksanakan dengan cara terjun langsung ke tempat objek penelitian, guna memperoleh data yang dibutuhkan terutama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.<sup>14</sup> Dalam hal ini terkait dengan mekanisme arisan kurban dan pengembangan uang arisan kurban pada Jama'ah Yasin Dusun Plebon Desa Carangrejo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Adapun pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu yang memiliki karakteristik alami (natural setting) sebagai sumber data langsung, deskriptif, proses lebih dipentingkan dari pada hasil. Analisis dalam penelitian kualitatif cenderung dilakukan secara analisa induktif, dan makna merupakan hal yang esensial yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian.<sup>15</sup> Dalam hal ini bertujuan untuk memahami fenomena yang terjadi dalam masyarakat dengan meneliti bagaimana mekanisme arisan kurban dan pengembangan

---

<sup>14</sup> Mohammad Nazir, *Metode Penelitian* ( Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991), 63.

<sup>15</sup> *Ibid.*, 51.

uang arisan kurban di Jama'ah Yasin Dusun Plebon Desa Carangrejo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo dalam tinjauan hukum Islam.

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah pemilihan tempat tertentu yang berhubungan secara langsung dengan kasus dan situasi masalah yang akan diteliti.<sup>16</sup> Adapun lokasi yang penulis jadikan penelitian adalah Dusun Plebon Desa Carangrejo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. Karena didaerah ini menurut penulis sangat menarik untuk dijadikan penelitian berdasarkan fenomena arisan kurban tersebut.

### 4. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah benda, hal, atau orang tempat data untuk variabel penelitian, dan yang dipermasalahkan.<sup>17</sup> Adapun yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah orang-orang yang mengikuti praktek arisan kurban ini meliputi: pengurus dan anggota arisan hewan kurban Jama'ah Yasin Dusun Plebon Desa Carangrejo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.

### 5. Data dan Sumber Data

Adapun data-data dan sumber data yang penulis butuhkan untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

---

<sup>16</sup> Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* ( Bandung: Pustaka Setia, 2009), 91.

<sup>17</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* ( Jakarta: Rineka Cipta, 2000),116.

- a. Mekanisme arisan kurban di Jama'ah Yasin Dusun Plebon Desa Carangrejo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, bersumber dari pengurus yaitu ketua arisan kurban
  - b. Pengembangan uang arisan kurban di Jama'ah Yasin Dusun Plebon Desa Carangrejo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, bersumber dari pengurus yaitu bendahara dan sekretaris arisan kurban.
6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipakai untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara (Interview)

Proses cara tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan, sambil bertatap muka antara penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden,<sup>18</sup> guna memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian. Dalam teknik ini, penulis bertanya langsung kepada pengurus dan anggota arisan. Dalam penelitian ini teknik wawancara dipergunakan untuk mengumpulkan data terkait:

- 1) Mekanisme arisan kurban
  - 2) Pengembangan uang arisan
- b. Dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai hal-hal yang variabel yang berupa catatan buku dan sebagainya. Dalam penelitian ini, dokumentasi dipergunakan untuk mengumpulkan data terkait:

---

<sup>18</sup> Moh Nazir, Metode Penelitian (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), 193-194.

- 1) Struktur pengurus dan anggota arisan kurban di Jama'ah Yasin Dusun Plebon Desa Carangrejo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.
- 2) Pencatatan uang hasil pengembangan arisan kurban

## 7. Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengolahan data sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu kegiatan yang dilaksanakan setelah peneliti selesai menghimpun data lapangan,<sup>19</sup> yakni memeriksa kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, keterbacaan, kejelasan, makna, keselarasan antara satu dengan yang lain, relevansi, dan keseragaman satuan atau kelompok kata.<sup>20</sup> Kegiatan ini menjadi penting karena kenyataan bahwa data yang terhimpun kadang belum memenuhi harapan peneliti. Ada diantaranya kurang atau terlewatkan, tumpang tindih, berlebihan, bahkan terlupakan, oleh karena itu, keadaan tersebut harus diperbaiki melalui editing.<sup>21</sup>
- b. Organizing, yaitu menyusun dan mensistematiskan data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya, kerangka tersebut dibuat berdasarkan dan relevan dengan sistematika pertanyaan-pertanyaan dalam perumusan masalah.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Sangadji, *Metodologi Penelitian*, 200

<sup>20</sup> Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'āmalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 153.

<sup>21</sup> Sangadji, *Metodologi Penelitian*, 200.

<sup>22</sup> Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'āmalah*, 153

- c. Penemuan hasil riset, yaitu menemukan analisa lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori-teori, dalil-dalil dan lain-lain, sehingga diperoleh kesimpulan akhir yang jelas dan obyektif.<sup>23</sup>

## 8. Metode Analisa Data

Sehubungan dengan permasalahan yang penulis kemukakan dalam penyusunan skripsi agar lebih mudah dalam penganalisaan, maka teknik analisa data yang penulis gunakan adalah metode induktif, yaitu: Berangkat dari kata-kata khusus, peristiwa-peristiwa yang konkret, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus dan kongkret itu digeneralisasi yang mempunyai sifat umum.<sup>24</sup> Maksudnya yaitu mengemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus dari hasil riset, kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum. Disini penulis mengamati masalah yang bersifat khusus mengenai mekanisme dan pengembangan uang arisan kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum, yaitu dengan cara mengamati kejadian di lapangan, kemudian dibandingkan dengan teori dan dalil-dalil yang ada, kemudian dianalisis. Dari analisis tersebut akan ditarik kesimpulan tentang ada tidaknya penyimpangan yang dilakukan dalam praktik arisan kurban tersebut menurut tinjauan hukum Islam.

---

<sup>23</sup> Singarimbun Masri dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3IES, 1981), 191.

<sup>24</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi OFFSET, 2004), 47.



## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika yang dimaksud disini adalah urutan persoalan yang diterangkan dalam bentuk tulisan untuk membahas rencana penyusunan skripsi secara keseluruhan dari permulaan hingga akhir, guna menghindari permasalahan yang tidak terarah. Untuk mempermudah penyusunan skripsi maka pembahasan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi lima bab yang masing-masing bab terdiri dari sub-bab tersendiri. Dengan demikian terbentuklah satu kesatuan sistem penulisan ilmiah yang *linier*, sehingga dalam pembahasan nanti nampak adanya suatu sistematika yang mempunyai hubungan yang logis dan *komprensif*. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Bab I, Pendahuluan**, berisi tentang latar belakang masalah, untuk mendeskripsikan *academic problem* (problem akademik) yang mendorong mengapa penelitian ini dilakukan. Kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah. Rumusan masalah ini sangat penting, karena posisinya secara tidak langsung memandu peneliti dalam mengarahkan fokus kajian yang dilakukan. Kemudian dipaparkan tujuan dan manfaat penelitian, untuk memastikan dapat atau tidaknya penelitian ini menghasilkan temuan, baik yang bersifat teoritis maupun bersifat praktis. Sub berikutnya adalah kajian pustaka, untuk menentukan posisi penelitian ini terhadap penelitian terdahulu. Kemudian dilanjutkan dengan sub metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**Bab II, *Qard* dan Ribā dalam Hukum Islam.** Pada bab ini berisikan landasan teori tentang *Qard* (Utang-Piutang) meliputi: pengertian dan dasar hukum, dasar hukum *qard*, rukun dan syarat transaksi *qard*, beberapa permasalahan dalam *qard*, hukum *qard* dan hikmah *qard*. Selanjutnya konsep tentang ribā meliputi: pengertian ribā, larangan riba dalam al-Qur'an, jenis-jenis ribā, hal-hal yang menimbulkan ribā, dampak negatif ribā dan hikmah diharamkannya ribā.

**BAB III, Praktik Arisan Kurban pada Jama'ah Yasin Dusun Plebon Desa Carangrejo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.** Pada bab ini diuraikan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di lapangan. Hasil laporan ini meliputi profil Desa Carangrejo, mekanisme arisan kurban, serta pengembangan uang arisan kurban Jama'ah Yasin Dusun Plebon, Desa Carangrejo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.

**BAB IV, Analisa Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Kurban pada Jama'ah Yasin Dusun Plebon Desa Carangrejo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.** Berisikan analisis mengenai masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini yang meliputi: analisis hukum Islam terhadap mekanisme arisan kurban serta analisis hukum Islam terhadap pengembangan uang arisan kurban Jama'ah Yasin Dusun Plebon Desa Carangrejo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.

**BAB V, Penutup.** Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran, Kesimpulan diberikan sebagai jawaban dari rumusan masalah, sedangkan saran diberikan sebagai bahan masukan untuk perkembangan arisan

khususnya arisan kurban Jama'ah Yasin Dusun Plebon Desa Carangrejo  
Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.

STAINPONOROGO

## BAB II

### QARḌ DAN RIBĀ̄ DALAM HUKUM ISLAM

#### A. QARḌ DALAM ISLAM

##### 1. Pengertian QarḌ

QarḌ secara etimologis merupakan bentuk mashdar dari qaradha asy-syai'-yaqidhuhu, yang berarti dia memutuskannya. QarḌ adalah bentuk mashdar yang berarti memutus. Dikatakan, *asy-syai'a bil-miqradh*, aku memutus sesuatu dengan gunting.

Adapun qarḌ secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari.<sup>25</sup> Pengertian lain qarḌ ialah menyerahkan uang kepada orang yang bisa memanfaatkannya, kemudian ia meminta pengembalian sebesar uang tersebut. Contohnya orang yang membutuhkan uang berkata kepada orang yang layak dimintai bantuan, “Pinjamkan untukku uang sebesar sekian, kemudian aku kembalikan kepadamu pada waktunya”. Orang yang dimintai pinjaman pun memberikan al-QarḌ (pinjaman) uang kepada orang tersebut.<sup>26</sup>

Dalam literatur fqih, qarḌ dikategorikan dalam akad saling membatu dan bukan transaksi komersil.<sup>27</sup> Akad qarḌ adalah murni akad

---

<sup>25</sup> Abdullah Bin Muhammad al-Thayyar Dkk, *Ensiklopedi Fiqh Mu'āmalah Dalam Pandangan 4 Madzab*, Terj. Miftakhul Khairi (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 153.

<sup>26</sup> Isma'il Nawawi, *Fikih Mu'āmalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 178.

<sup>27</sup> *Ibid.*, 178.


tolong menolong bertujuan untuk meringankan beban orang lain, dan tidak diperkenankan mengambil keuntungan dari akad tersebut.<sup>28</sup>

## 2. Dasar Hukum Qard

Dalil disyari'atkannya qard adalah:

### a. Al-Qur'an


#### 1) QS. Al-Hadid: 11



“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”. (QS. Al-Hadid: 11)<sup>29</sup>

Yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah kita diseru untuk “meminjamkan kepada Allah” artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah, kita juga diseru untuk “meminjamkan kepada sesama manusia” sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat.

#### 2) Al-Baqarah: 245



<sup>28</sup> M. Yazid Afandi, *Fiqh Mu'amalah: dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 137.

<sup>29</sup> Muhamad Shokib, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Pustaka al-Fatih, 2009), 538.



“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rizki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.” (QS: Al-Baqarah: 245).<sup>30</sup>

Ayat di atas sebenarnya berpesan akan pentingnya orang untuk selalu menafkahkan hartanya di jalan Allah. Barang siapa yang melakukan demikian, maka Allah SWT akan melipat gandakan harta mereka. Hal yang menarik dari ayat tersebut adalah penyebutan oleh Allah SWT sebagai orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah dengan sebutan “memberi pinjaman kepada Allah”. Maksudnya adalah Allah mengumpamakan pemberian seseorang kepada hambanya dengan tulus untuk kemaslahatan hambanya (dinafkahkan di jalan Allah) sebagai pinjaman kepada Allah. Sehingga ada jaminan bahwa pinjaman tersebut kelak akan dikembalikan oleh Allah pada hari kiamat. Orang tersebut akan mendapatkan balasan atas perbuatan baiknya.<sup>31</sup>

Hal senada juga disampaikan oleh al-Thabari dalam menafsirkan ayat tersebut. Allah mengumpamakan hambanya yang telah menafkahkan hartanya di jalan Allah (untuk kemaslahatan bersama) dengan istilah “memberi pinjaman


<sup>30</sup> Shokib, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 39.

<sup>31</sup> Afandi, *Fiqh Mu'āmalah*; 138-139.

kepada Allah SWT”. Maksud dari perumpamaan tersebut adalah sebuah penegasan bahwa di hari kiamat kelak orang-orang tersebut pasti akan mendapatkan balasan yang seolah-olah telah “menjadi hutang Allah SWT”.<sup>32</sup>

Dengan melihat tafsirnya, maka sebenarnya ayat tersebut tidak secara khusus merujuk pada akad pinjam-meminjam (hutang-menghutang). Akan tetapi, ia lebih umum dari akad hutang-piutang. Titik temu ayat tersebut dengan landasan hutang-piutang adalah keberadaanya yang menganjurkan untuk berbuat baik di jalan Allah SWT. Sementara orang yang sedang memberikan pinjaman untuk saudaranya yang sedang membutuhkan dipandang sebagai tindakan terpuji dan berada di jalan Allah. Di sinilah letak digunakanya ayat tersebut sebagai landasan dari akad qard.<sup>33</sup>

### 3) QS. al-Naml ayat 89



“Barangsiapa yang membawa kebaikan, maka ia memperoleh (balasan) yang lebih baik dari padanya, sedang mereka itu adalah orang-orang yang aman tenteram dari pada kejutan yang dahsyat pada hari kiamat”.<sup>34</sup>

Ayat al-Qur’an di atas menerangkan tentang penghargaan terhadap orang yang berbuat baik dengan sesama. Janji al-Qur’an

<sup>32</sup> Ibid., 139.

<sup>33</sup> Ibid., 139.

<sup>34</sup> Shokib, *Al-Qur’an dan Terjemahanya*, 277.

yang akan memberikan sesuatu yang lebih baik dari kebaikan yang dilakukan untuk orang lain tersebut merupakan sebuah anjuran agar orang-orang mau berbuat kebajikan. Memberikan pinjaman kepada sesama yang lagi membutuhkan merupakan bagian dari kebajikan. Oleh karena itu, di sinilah titik temu ayat tersebut sebagai landasan akad qard (hutang-piutang).<sup>35</sup>

b. Hadist

1) Hadist riwayat Abi Daud dari Qutaibah Ibn Sa'id r.a:

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ فَأَنَّ اللَّهَ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً بَعَثَ اللَّهُ فَرَجَهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Dari Nabi SAW beliau bersabda bahwa orang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Ia tidak mendzalimi dan tidak menjerumuskan muslim yang lain. Barang siapa dapat memenuhi kebutuhan saudaranya maka sesungguhnya Allah SWT akan memenuhi hajatnya. Dan barang siapa melonggorkan kesulitan seseorang muslim maka Allah SWT akan melonggorkan kesulitannya besok di hari kiamat. Dan barang siapa menutupi cela seseorang muslim maka Allah akan menutupi celanya besok pada hari kiamat”.<sup>36</sup>

Hadist di atas memuat tentang penegasan Rasulullah SAW bahwa sesama muslim adalah saudara. Terkait dengan itu, dalam hadist tersebut ditegaskan bahwa bagi seorang muslim dianjurkan untuk melakukan tiga hal: pertama, tidak saling mendzalimi dan menjerumuskan ke dalam kerusakan. Kedua, saling membantu,

<sup>35</sup> Afandi, *Fiqh Mu'amalah*, 140.

<sup>36</sup> *Ibid.*, 140-141.



memenuhi, kebutuhan diantara mereka. Ketiga, berusaha untuk saling menghilangkan kesulitan diantara mereka. Tindakan seperti itu dianggap sebagai tindakan yang sangat terpuji. Islam sangat menganjurkannya.<sup>37</sup>

Pesan kedua dan ketiga di atas sesuai dengan semangat yang ada dalam akad qard. Seseorang yang meminjam sejumlah uang kepada orang lain adalah seseorang yang sedang dalam kesulitan. Maka bagi muslim lain yang kebetulan dalam kelonggaran sangat dianjurkan untuk dapat membantunya dengan memberikan pinjaman semata-mata untuk menutup kesulitan tersebut. Dalam konteks inilah Abi Daud tersebut dapat dijadikan landasan hukum bagi akad qard.<sup>38</sup>

- 2) Hadist riwayat Imam Muslim yang bersumber dari Abu Rafi' r.a.:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسَلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا، فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ فَقَالَ: لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلَّا خَيْارًا رَبَاعِيًّا، فَقَالَ: (أَعْطِهِ إِيَّاهُ إِنَّ خَيْارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً)

*“Sesungguhnya Rasulullah saw berhutang seekor unta muda kepada seorang laki-laki. Kemudian diberikan kepada beliau seekor unta shadaqah. Beliau memerintahkan Abu Rafi' untuk membayarkan unta muda laki-laki itu. Abu Rafi' kembali kepada beliau dan berkata “Saya tidak menemukan di antara unta-unta tersebut, kecuali unta yang usianya menginjak tujuh tahun. Beliau menjawab, “Berikan unta itu kepadanya karena sebaik-baik*

<sup>37</sup> Ibid., 141.

<sup>38</sup> Ibid., 141.

*orang adalah orang yang paling baik dalam membayar hutang.”* (H.R. Muslim).<sup>39</sup>

Hadist tersebut menginformasikan bahwa Rasulullah SAW pernah melakukan transaksi qard (pinjam-meminjam) ont. Beliau kemudian mengembalikannya dengan ont yang lebih baik dengan yang beliau pinjam. Hal ini menunjukkan bahwa bagi seseorang yang berhutang terhadap suatu barang, dianjurkan untuk mengembalikannya dengan barang yang lebih baik, baik dalam kwalitasmaupun kwantitasnya. Dan bagi yang memberi pinjaman dianggap syah menerima dari pengembalian yang lebih baik tersebut selama tidak dipersyaratkan di depan. Dalam konteks inilah hadist ini dapat dijadikan sebagai landasan bagi akad qard.

Hadist terakhir dapat dijadikan sebagai sebuah jawaban atas pertanyaan yang sering kali muncul dalam akad utang-piutang. Bolehkan seseorang menerima tambahan sukarela yang diberikan oleh orang yang dihutangi? Berdasarkan hadis diatas justru seseorang yang sedang dihutangi diharapkan dapat membayar dengan yang lebih baik dengan ketulusan hatinya. Nilai lebih baik tersebut dapat diwujudkan dengan memberikan kelebihan dari hutangnya. Bagi orang yang memberikan hutangnya dapat

---

<sup>39</sup> Al-Thayyar , *Ensikklopedi Fiqh Mu'āmalah* Dalam Pandangan 4 Madzhab, 155.

menerima kelebihan yang diberikan oleh orang yang dihutangi selama tidak diperjanjikan di depan.<sup>40</sup>

c. Ijma'

Ijma' ulama menyepakati bahwa qard' boleh dilakukan.<sup>41</sup>

Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini, dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.<sup>42</sup>

3. Rukun dan Syarat Qard'

a. Rukun qard'

Rukun qard' ada empat:

- 1) Muqridl, yaitu orang yang memiliki barang-barang untuk dihutangkan.
- 2) Muqtaridl, yaitu orang yang mempunyai hutang<sup>43</sup>
- 3) Muqtaradl, yaitu obyek yang dihutang
- 4) Sighat akad (ijab dan qabul).<sup>44</sup>

b. Syarat qard'

Adapun syarat-syarat yang terkait dengan akad qard', dirinci berdasarkan rukun qard' diatas:

<sup>40</sup> Afandi, *Fiqh Mu'āmalah*, 142.

<sup>41</sup> Al-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqh Mu'āmalah Dalam Pandangan 4 Madzab*, 156.

<sup>42</sup> Nawawi, *Fikih Mu'āmalah Klasik Dan Kontemporer*, 178.

<sup>43</sup> Ibid., 179.

<sup>44</sup> Afandi, *Fiqh Mu'āmalah*, 143.

1) Syarat Aqidain (Muqridl dan Muqtaridl)

a) Ahliyat al-*tabarru'* (layak bersosial), adalah orang yang mampu mentasarufkan hartanya sendiri secara mutlak dan bertanggung jawab. Dalam pengertian ini anak kecil yang belum mempunyai kewenangan untuk mengelola hartanya, orang cacat mental dan budak tidak boleh melakukannya secara suka rela.

b) Tanpa ada paksaan, bahwa muqridl dalam memberikan hutangnya tidak dalam tekanan dan paksaan orang lain, demikian juga muqtaridl. Keduanya melakukannya secara suka rela.

2) Syarat muqtaradl (barang yang menjadi obyek qard), adalah barang yang bermanfaat dan dapat dipergunakan. Barang yang tidak bernilai secara syar'i tidak bisa ditransaksikan.

3) Syarat Shighat, ijab qabul menunjukkan kesepakatan kedua belah pihak, dan qard tidak boleh mendatangkan manfaat bagi muqridl. Demikian juga shighat tidak mensyaratkan qard bagi akad lainnya.<sup>45</sup>

4. Beberapa Permasalahan dalam Qard

a. Kekuatan Hukum Transaksi Qard

Qard (hutang piutang) adalah transaksi yang berkekuatan hukum mengikat (*'aqd lazim*) dari pihak pemberi hutang setelah

---

<sup>45</sup> Ibid., 143.

penghutang menerima hutang darinya. Namun, bagi pihak penghutang transaksi qard (hutang piutang) adalah boleh (*'aqd ja'iz*). Ketika pemberi hutang memberikan hartanya untuk dihutang, maka ia tidak boleh menariknya kembali karena transaksi qard (hutang piutang) mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (*'aqd lazim*). Adapun bagi penghutang, maka ia boleh mengembalikan atau membayar hutangnya kapan pun ia mau (maksimal pada saat jatuh tempo yang telah disepakati jika telah mampu membayarnya).<sup>46</sup>

#### b. Syarat Tempo Qard

Mayoritas ulama berpendapat bahwa tidak sah mensyaratkan adanya tempo qard (hutang piutang) dan tidak mengharuskan hal itu. Hal ini karena qard merupakan hutang secara kondisional, sedangkan kondisi tidak dapat dibatasi waktu sehingga syarat adanya tempo tidak sah (bathil) dan tidak harus dilakukan jika mensyaratkan (adanya tempo).

Pendapat yang shahih adalah boleh mensyaratkan tempo dalam qard (hutang piutang). Demikian ini merupakan pendapat Malik dan pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, Ibnu al-Qayyim, Syaikh Muhammad al-Ustaimin, dan Syaikh Shalih al-Fauzan.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Al-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqh Mu'āmalah Dalam Pandangan 4 Madzab*, 165.

<sup>47</sup> *Ibid.*, 165-166.

c. Tambahan pada Qarḍ

Ada dua macam penambahan pada qarḍ, yaitu sebagaimana berikut ini:

- 1) Penambahan yang disyaratkan, demikian ini dilarang berdasarkan ijma'. Begitu juga manfaat yang disyaratkan, seperti pekataan: “Aku memberi hutang kepadamu dengan syarat kamu memberi hak kepadaku untuk menempati rumahmu” atau syarat manfaat lainnya. Demikian ini termasuk rekayasa terhadap ribā berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَاً

“Setiap hutang piutang yang menarik manfa'at adalah ribā”

- 2) Jika penambahan diberikan ketika membayar hutang tanpa syarat, maka yang demikian ini boleh dan termasuk pembayaran yang baik berdasarkan hadist yang telah dikemukakan di pasal dasar al-Qarḍ (hutang-piutang).<sup>48</sup>

d. Syarat pembayaran hutang di Negara lain

Jika seseorang member hutang kepada orang lain dengan syarat pembayaran diberikan di Negara lain, dalam hal ini ada dua kemungkinan.

- 1) Jika membawa pembayaran ke tempat itu memerlukan biaya, maka menurut kesepakatan ulama tidak sah karena berarti member hutang dengan menarik manfaat. Seperti jika seseorang

---

<sup>48</sup>Ibid., 168-169.

memberinya hutang gandum dengan syarat pembayaran diberikan di Negara lain, maka demikian ini tidak boleh karena pemberi hutang mendapat manfaat dari biaya pengangkutan dan karena *“setiap hutang piutang yang menarik manfaat adalah riba”*

- 2) Jika membawa pembayaran ke tempat yang disyaratkan tidak memerlukan biaya, seperti hutang piutang uang, maka dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat diantara ulama.<sup>49</sup>

**Pertama**, Imam Malik, asy-Syafi'i. salah satu riwayat dari Ahmad, dan banyak ulama berpendapat tidak boleh karena termasuk member hutang untuk mendapat manfa'at, yaitu penghutang akan menggunakan uang itu di Negara yang ditentukan. Demikian ini hutang piutang yang menarik manfaat.

**Kedua**, pendapat dikalangan Hanafiyyah dan salah satu riwayat dari Ahmad adalah boleh. Pendapat inilah yang dipilih Ibnu Qudamah, Syaikhul Islam Ibn Taimiyyah, dan Ibnu al-Qayyim. Hal ini arena manfaat tidak hanya dinikmati oleh pemberi hutang, namun juga oleh penghutang. Pemberi hutang mendapat keuntungan dengan keamanan uangnya dalam perjalanan, dan penghutang mendapat keuntungan dengan dapat memanfaatkan uang untuk membeli sehingga demikian ini tidaka apa-apa.

---

<sup>49</sup> Ibid., 169.

Pendapat inilah yang dipilih oleh Syaikh Shalih al- Fauzan dan inilah pendapat yang rajih (valid).<sup>50</sup>

- e. Membebaskan sebagian hutang dan mempercepat pembayaran sebgaiannya

Bentuk konkret masalah ini adalah jika seorang memberi hutang kepada orang lain yang harus dibayar pada tempo tertentu, kemudian pemberi hutang berkata kepada penghutang “aku bebaskan sebagian hutangmu dengan imbalan kamu mengembalikan sisanya sebelum jatuh tempo”.

Fuqaha berbeda pendapat mengenai masalah ini. Mayoritas (jumhur) ulama mengharamkannya, tetapi yang benar adalah boleh sebagaimana pendapat Ibn Taimiyyah. Pendapat Ibnu Taimiyyah ini dipilih (dirajihkan) oleh Ibnu al-Qayyim dan beliau mendukung pendapat ini dalam kitab *I' lum al- Muwaqqi'in*. Pendapat ini jug dirajihkan oleh Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab dan Syaikh al-Balbani dalam kitab as-Salsabil.<sup>51</sup>

- f. Memberi Tenggang Waktu Kepada Orang yang Kesulitan

Memberi tenggang waktu kepada orang yang kesulitan membayar hutang merupakan suatu keharusan yang dianjurkan oleh syariat Islam. SWT berfirman:



<sup>50</sup> Ibid.,169-170.

<sup>51</sup> Ibid.,170-171.





“ Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan kalian menyedahkan (sebagian atau semua hutang) itu lebih baik bagi kalian mengetahui.” ( Q.S al-Baqarah (2): 280).<sup>52</sup>

Oleh karena itu, seorang yang memberi hutang kepada orang lain seyogyanya memberinya tenggang waktu jika ia masih dalam kesulitan karena *qard* (hutang piutang) termasuk transaksi irfaq (member manfaat) dan meringankan kesusahan kaum muslimin.

#### g. Kewajiban Membayar Hutang

Bagi pemberi hutang sebaiknya memberi tenggang waktu kepada orang yang kesulitan membayar hutangnya. Sebaliknya, penghutang wajib segera membayar hutangnya sebelum meninggal dunia agar tidak meninggal dunia dalam keadaan masih menanggung beban hutang.<sup>53</sup>

### 5. Hukum *Qard*

Al-Jaziri mengemukakan beberapa hukum pinjaman (*qard*) sebagai berikut:

- a. Utang-piutang (*qard*) dimiliki dengan diterima. Jadi, jika *muqtaridh* (debitur/peminjam) telah menerimanya, ia memilikinya dan menjadi tanggungannya.
- b. Utang-piutang (*qard*) boleh sampai batas waktu tertentu, tapi jika tidak sampai batas waktu tertentu, tapi jika tidak sampai batas

<sup>52</sup> Shokib, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 47.

<sup>53</sup> Al-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqh Mu'āmalah Dalam Pandangan 4 Madzab*, 171-172.

waktu tertentu, itu lebih baik karena itu meringankan *muqtaridh* (debitur).<sup>54</sup>

- c. Jika barang yang dipinjamkan itu tetap utuh, seperti ketika saat dipinjamkan maka dikembalikan utuh seperti itu. Namun jika telah mengalami perubahan kurang atau bertambah maka dikembalikan dengan barang lain sejenisnya jika ada, dan jika tidak ada maka dengan uang seharga barang tersebut.
- d. Jika pengembalian *qard* tidak membutuhkan biaya transportasi maka boleh dibayar ditempat mana pun yang diinginkan kreditur (*muqridh*). Jika merepotkan maka debitur (*muqtaridh*) tidak harus mengembalikannya ditempat lain.
- e. Kreditur (*muqtaridh*) haram mengambil manfaat *qard* dengan penambahan jumlah pinjaman atau meminta pengembalian pinjaman yang lebih baik atau manfaat lainnya yang keluar dari akad pinjaman jika itu semua disyaratkan, atau berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.<sup>55</sup> Tapi jika dalam penambahan pengembalian pinjaman itu bentuk itikad baik dari *muqtaridh* (debitur) itu tidak ada salahnya. Karena Rasulullah SAW memberi abu bakar unta yang lebih baik daripada unta yang dipinjamnya.<sup>56</sup>

Firdaus at al mengemukakan hukum pinjaman berdasarkan fatwa

DSN sebagai berikut:

---

<sup>54</sup> Nawawi, Fikih *Mu'āmalah* Klasik Dan Kontemporer, 179.

<sup>55</sup> Ibid., 179.

<sup>56</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Mu'āmalah: Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), 303.

- a. *Qarḍ* menghasilkan penetapan kepemilikan. Jika seseorang meminjamkan sebuah mobil, *muqtaridh* berhak menyimpan, memanfaatkan, serta mengembalikannya dikemudian hari jika *muqridh* ingin mengalihkan pengembalian barang, kepemilikan bisa berubah dari *muqridh* kepada *muqtaridh*.<sup>57</sup>
- b. Para ulama sepakat bahwa penyelesaian akad *qarḍ* harus dilakukan di daerah tempat *qarḍ* itu disepakati. Sungguhpun demikian, penyelesaian akad *qarḍ* sah dilakukan ditempat lain jika tidak ada biaya transportasi atau memang diisepakati demikian.
- c. Islam mengajarkan agar pemberian *qarḍ* oleh si *muqridh* tidak dikaitkan dengan syarat lain berupa manfaat yang harus diberikan oleh si *muqtaridh* kepadanya.
- d. *Qarḍ* juga tidak boleh menjadi syarat akad lain seperti jual beli. Misalnya seorang pedagang meminjamkan sepeda motor kepada temannya, asalkan temanya itu berbelanja ditempatnya.<sup>58</sup>

## 6. Hikmah Qarḍ

Syari'ah Islam penuh dengan hikmah dan rahasia. Tidak ada satu hukum syar'i pun kecuali mempunyai hikmah diberlakukannya, diantaranya adalah *qarḍ* (hutang-piutang). Bahwasanya kondisi manusia tidak sama antara satu dengan yang lain. ada yang kesulitan ekonomi ada

---

<sup>57</sup> Nawawi, Fikih *Mu'āmalah* Klasik Dan Kontemporer, 179.

<sup>58</sup> *Ibid.*, 180.

yang kaya. Allah menganjurkan orang yang kaya memberi hutang kepada orang yang kesulitan ekonomi sebagai bentuk pendekatan (ibadah) kepada-Nya. Demikian ini karena memberi hutang berarti memberi manfaat kepada orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan dan mengatasi kesulitannya. Rasulullah SAW. :

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبٍ الدُّنْيَا نَفَسِ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, وَمَنْ يَسَّرَ عَلَيَّ مُعْسِرِي سَرَّ اللَّهُ عَلَيَّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.

*“Barang siapa menghilangkan satu kedudukan (kesulitan) dari kedudukan-kedudukan dunia dari seorang mumin, maka Allah akan menghilangkan satu kedudukan (kesulitan) dari kedudukan akhirat darinya pada hari kiamat . barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang kesulitan. Maka Allah akan memberi kemudahan kepadanya didunia dan akhirat. Barang siapa menutup aib seseorang muslim, maka Allah akan senantiaesa menolong seorang hamba selama ia menolong saudaranya”.* (HR. Muslim)

Pemberian hutang termasuk kebaikan dalam agama karena sangat dibutuhkan oleh orang yang kesulitan, susah dan mempunyai kebutuhan mendesak.<sup>59</sup>

## B. RIBĀ DALAM ISLAM

### 1. Pengertian Ribā

Secara Lughawi (bahasa), ribā memiliki beberapa pengertian yaitu sebagai berikut

<sup>59</sup> Al-Thayyar , Ensikklopedi *Fiqh Mu'āmalah* Dalam Pandangan 4 Madzab, 166-157.

- a. Tambahan (الرِّبَاةُ) karena salah satu perbuatan ribā adalah meminta tambahan atas modal baik penambahan itu sedikit maupun banyak.<sup>60</sup>
- b. Berkembang, berbunga (النَّمُّ), karena salah satu perbuatan ribā adalah membungakan harta uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain.<sup>61</sup>
- c. Berlebihan atau menggelembung, kata-kata ini berasal dari firman Allah SWT.



“Bumi jadi subur dan gembur” (al-Hajj: 5).<sup>62</sup>

Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan ribā ialah:

- a. Menurut Abdurrahman al-Jaiziri yang dimaksud dengan ribā adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syara’ atau terlambat salah satunya.<sup>63</sup>
- b. Menurut Syaikh Muhammad Abduh  
Penambahan-penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya) karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjaman dari waktu yang telah ditentukan.<sup>64</sup>

Dengan demikian, ribā menurut istilah ahli fiqih adalah penambahan pada salah satu dari dua ganti yang sejenis tanpa ada ganti

<sup>60</sup> Nawawi, *Fiqh Mu’āmalah: Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, 116.

<sup>61</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Mu’āmalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 57.

<sup>62</sup> Rachmat Syafe’i, *Fiqh Mu’āmalah* (Bandung, Pustaka Setia, 2006), 259.

<sup>63</sup> Suhendi, *Fiqh Mu’āmalah*, 58.

<sup>64</sup> Ibid., 58.


dari tambahan ini. Tidak semua tambahan dianggap ribā, karena tambahan terkadang dihasilkan dalam sebuah perdagangan dan tidak ada ribā di dalamnya hanya saja tambahan yang diistilahkan dengan nama “ribā” dan Al-Quran datang menerangkan pengharamannya adalah tambahan tempo.<sup>65</sup>

## 2. Larangan Ribā dalam al-Qur’an

Umat Islam dilarang mengambil ribā apa pun jenisnya. Larangan supaya umat Islam tidak melibatkan diri dengan ribā bersumber dari berbagai surah dalam al-Qur’an.

Larangan ribā yang terdapat dalam al-Qur’an tidak diturunkan sekaligus, melainkan melainkan melainkan diturunkan dalam 4 tahap.

Tahap pertama, Dalam tahap ini, al-Qur’an menolak anggapan bahwa ribā yang padazahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan, sebagai suatu perbuatan untuk mendekatkan diri kepada Allah.<sup>66</sup> Ayat ini merupakan ayat pertama dalam al-Qur’an yang menyinggung tentang ribā.




<sup>65</sup> Abdul Aziz Muhammad Azim, *Fiqh Mu’āmalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 216.

<sup>66</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Mu’āmalah* (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2008), 189.

“Dan sesuatu Riba<sup>-</sup> (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba<sup>-</sup> itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”. (Q.S ar-Rum : 39).<sup>67</sup>

Tahap kedua, dalam ayat ini mulai dijelaskan dalam hukum-hukum agama terdahulu, khususnya Yahudi. Riba<sup>-</sup> digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah SWT mengancam akan memberi balasan yang keras kepada orang yahudi yang memakan riba<sup>-</sup>.<sup>68</sup>



“Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) Dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba<sup>-</sup>, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih”. (QS. an-Nisā: 160-161).<sup>69</sup>

<sup>67</sup> Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fiqh Mu'amalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 61.

<sup>68</sup> Djuwaini, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, 190.

<sup>69</sup> Sahrani dan Abdullah, *Fiqh Mu'amalah*, 57.

Tahap ketiga, ribā diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikkan pada masa tersebut.<sup>70</sup> Pada tahap ini praktek ribā mulai dilarang. Allah berfirman,



“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba<sup>-</sup> dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”. (QS. al-Imran: 130).<sup>71</sup>

Ayat ini turun pada waktu pada tahun ketiga Hijriah. Secara umum, ayat ini harus dipahami bahwa kriteria berlipat ganda bukanlah merupakan syarat dari terjadinya ribā (jikalau bunga belipat ganda maka ribā, tetapi jikalau kecil bukan ribā), tetapi ini merupakan sifat umum dari praktik pembungaan uang pada saat itu. Ribā yang dimaksud dalam ayat ini adalah ribā nasi’ah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat arab zaman Jahiliyah<sup>72</sup>

Tahap terakhir, Allah SWT dengan jelas dan tegas menngharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman.<sup>73</sup>

Ini adalah ayat terakhir yang diturunkan menyangkut ribā.

<sup>70</sup> Djuwaini, *Pengantar Fiqh Mu’amalah*, 190.

<sup>71</sup> Nawawi, *Fiqh Mu’amalah: Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, 118.

<sup>72</sup> Sahrani dan Abdullah, *Fiqh Mu’amalah*, 62.

<sup>73</sup> Djuwaini, *Pengantar Fiqh Mu’amalah*, 190.





“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Ribā<sup>-</sup> (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba<sup>-</sup>), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba<sup>-</sup>), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”. (al-Baqarah: 278-279).<sup>74</sup>

### 3. Jenis-Jenis Ribā

Menurut sebagian ulama, ribā<sup>-</sup> dibagi menjadi empat macam, yaitu fadli, qardhi, yad, dan nasa’i. sedangkan menurut sebagian ulama lainnya, ribā<sup>-</sup> dibagi menjadi tiga bagian , yaitu fadli, nasa’i dan yad. Adapun qardhi dikategorikan pada ribā<sup>-</sup> nasa’i.

Menurut para ulama, yang dikemukakan oleh Supiana dan M. Karman, ribā<sup>-</sup> itu ada empat macam, yaitu sebagai berikut:

#### a. Ribā<sup>-</sup> Fadhl

Yaitu tukar-menukar barang sejenis yang barangnya sama, tetapi jumlahnya berbeda, misalnya menukar 10 Kg beras dengan 11 Kg beras. Barang yang sejenis, misalnya beras dengan beras, uang dengan

<sup>74</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, Fiqh Mu’āmalat (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 221.

uang, emas dengan emas.<sup>75</sup> Hal ini sesuai dengan hadist nabi saw. sebagai berikut:

الدَّهَبُ بِالدَّهَبِ وَرِثًا بِوَزْنٍ مِثْلًا وَمِثْلًا بِمِثْلٍ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَرِثًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ  
فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَرَادَ فَهُوَ رِبَاً

“Emas dengan emas, setimbang dan semisal; perak dengan perak, setimbang dan semisal; barang siapa yang menambah atau meminta tambahan, maka (tambahannya) itu adalah riba”. (HR Ahmad).<sup>76</sup>

#### b. Ribā Yadh

Yaitu ribā dengan berpisah dari tempat akad jual beli sebelum serah terima antara penjual dan pembeli. Misalnya, seseorang membeli satu kuintal beras. Setelah dibayar, sipenjual langsung pergi sedangkan berasnya dalam karung belum ditimbang apakah cukup atau tidak. Mengenai hal ini Rasulullah SAW. Menegaskan bahwa:

الدَّهَبُ بِالدَّهَبِ رِبَاً إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبَاً إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ  
رِبَاً إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبَاً إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ

“Emas dengan emas riba kecuali dengan dibayarkan kontan, gandum dengan gandum riba kecuali dengan dibayarkan kontan; kurma dengan kurma riba kecuali dengan dibayarkan kontan; kismis dengan kismis riba, kecuali dengan dibayarkan kontan (HR al-Bukhari dari Umar bin al-Khaththab).<sup>77</sup>

#### c. Ribā Nasi'ah

Yaitu melebihi pembayaran barang yang diperjual belikan atau dihutangkan karena dilambatkan waktu pembayarannya.

<sup>75</sup> Sahrani dan Abdullah, *Fiqh Mu'āmalah*, 59.

<sup>76</sup> Suhendi, *Fiqh Mu'āmalah*, 60.

<sup>77</sup> Nawawi, *Fikih Mu'āmalah Klasik Dan Kontemporer*, 72.

Misalnya menjual emas seharga Rp 200.000,00 dan jika dijual tunai, dan menjual seharga Rp 300.000,00 jika diangsur kredit.<sup>78</sup> Mengenai hal ini Rasulullah SAW. Menegaskan bahwa:

عَنْ سَمْرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً

“Dari Samrah bin Jundub, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW. Telah melarang jual beli hewan dengan hewan dengan bertenggang waktu.”  
(Riwayat Imam Lima dan dishahihkan oleh Turmudzi dan Ibnu Jarud)”

#### d. Riba Qard

Yaitu utang-piutang dengan menarik keuntungan bagi piutangnya, misalnya seseorang berutang Rp 25.000,00 dengan perjanjian akan dibayar Rp 26.000,00 seperti renternir yang meminjamkan uangnya dengan pengembalian 30% perbulan.<sup>79</sup>

Terhadap bentuk transaksi seperti ini dapat dikategorikan menjadi riba, seperti sabda Rasulullah Saw.:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَاٌ

“Semua piutang yang menarik keuntungan termasuk riba.”<sup>80</sup>

#### 4. Alasan Pembenaan Pengambilan Riba

Sekalipun ayat-ayat dan hadist tentang riba sudah sangat jelas dan sharih, masih saja ada beberapa cendikiawan yang mencoba untuk memberikan pembenaan atas pengambilan bunga uang. Diantarnya karena alasan berikut.

<sup>78</sup> Sahrani dan Abdullah, *Fiqh Mu'āmalah*, 59

<sup>79</sup> Ibid., 59.

<sup>80</sup> Al- Thayyar , *Ensiklopedi Fiqh Mu'āmalah Dalam Pandangan 4 Madzab*, 165.

- a. Dalam keadaan darurat, bunga halal hukumnya.
- b. Hanya bunga yang berlipat ganda saja yang dilarang, sedangkan suku bunga yang wajar dan tidak mendzalimi diperkenankan.
- c. Bank sebagai lembaga, tidak termasuk dalam kategori mukallaf.

Dengan demikian, tidak terkena khitab ayat-ayat dan hadist ribā.<sup>81</sup>

Alasan-alasan tersebut mempunyai banyak kelemahan. Kelemahan pada alasan pertama yang menyatakan bahwa dalam keadaan darurat bunga halal hukumnya, padahal dalam keadaan darurat pun praktek ribā akan merugikan dan bahkan menjadi madharat, kaidah fiqh yang dijadikan sebagai alasan dihalalkannya bunga (ribā) adalah kaidah:

الضَّرُورَةُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

“Keadaan darurat atau terpaksa membolehkan dilakukannya hal-hal terlarang”.<sup>82</sup>


Sejatinya, kaidah ini tidak dapat dijadikan dalil dihalalkannya ribā, karena pembatasan terhadap pengambilan dispensasi dharuratini harus sesuai dengan methodologi ushul fiqh, terutama penerapan al-*Qawa'id* al- Fiqhiyah seputar kadar darurat.

Alasan kedua yang menyatakan hanya bunga yang berlipat ganda saja yang diharamkan sedangkan suku bunga yang wajar diperkenankan ,

<sup>81</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik* ( Jakarta: Gema Insani, 2001), 54.

<sup>82</sup> A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Dalam Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Sengketa yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2007), 9-10.

merupakan pemahaman yang keliru terhadap kandungan dalam QS. al-Imran: 130.



“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba<sup>83</sup> dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.

Sepintas ayat tersebut hanya menyiratkan larangan ribā yang berlipat ganda saja, jika tidak berlipat ganda maka halal. Memahami ayat ini harus lebih cermat dan disertai dengan merujuk pada ayat yang lain mengenai ribā. Ayat ini harus dipahami bersama ayat 278-279 dari surah al-Baqarah yang turun pada tahun ke-9 Hijriah. Para ulama menegaskan bahwa pada ayat terakhir tersebut merupakan ayat sapu jagat untuk segala bentuk, ukuran, kadar dan jenis ribā. Dari situ kita akan mendapatkan bahwa ribā dalam segala bentuk apapun haram hukumnya.<sup>84</sup>

Alasan yang ketiga bahwa “bank sebagai lembaga keuangan tidak termasuk sebagai mukallaf, sehingga bank tidak termasuk kitab yang dilarang secara historis dan tekhnis alasan ini ini mempunyai banyak kelemahan. Pada zaman Rasul badan hukum seperti bank tidak ada, akan tetapi praktik-praktik perbankan sudah ada ketika itu. Bahkan sejarah

<sup>83</sup> Suhendi, *Fiqh Mu'āmalah*, 58 .

<sup>84</sup> Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik*, 58.

Romawi, Persia dan Yunani menunjukkan ribuan lembaga keuangan yang mendapat pengesahan dari pihak penguasa, maka alasan-alasan ini tidak bisa dijadikan sebagai bukti bahwa ribā (bunga) halal hukumnya.<sup>85</sup>

#### 5. Hal-hal yang Menimbulkan Ribā

Dalam pelaksanaannya, masalah ribā diawali dengan adanya rangsangan seseorang untuk mendapatkan keuntungan yang dianggap besar dan menggiurkan.<sup>86</sup> Dalam kaitan ini Hendi Suhendi mengemukakan, bahwa jika seseorang menjual benda yang mungkin mendatangkan ribā menurut jenisnya seperti seseorang menjual salah satu dari dua mata uang, yaitu emas dan perak dengan yang sejenis atau bahan makanan seperti beras dengan beras, gabah dengan gabah dan yang lainnya, maka disyaratkan sebagai berikut.

- a. Sama nilainya
- b. Sama ukurannya menurut syara' baik timbangannya, takarannya maupun ukurannya.
- c. Sama-sama tunai (taqabut) di majelis akad.<sup>87</sup>

#### 6. Dampak Negatif Ribā Dalam Segi Sosial Ekonomi

Allah memerangi sistem ribā dalam bisnis atau jual-beli. Betapa banyak sistem riba yang telah meruntuhkan bangunan-bangunan yang berdiri kokoh, orang kaya menjadi hina, keluarga dekat yang terhormat menjadi jatuh dalam kefakiran dan kemiskinanyang sebelumnya

---

<sup>85</sup> Ibid., 29.

<sup>86</sup> Sahrani dan Abdullah, *Fikih Mu'āmalah*, 60.

<sup>87</sup> Suhendi, *Fiqh Mu'āmalah*, 63.

bergelintang dalam kemuliaan dan kemewahan dalam masalah dunia. <sup>88</sup>


Ribā merupakan bencana besar, musibah yang kelam dan penyakit yang berbahaya. Ribā adalah pembunuh dan musuh. Orang yang menerima sistem ribā maka kefakiran akan datang dengan cepat, mereka akan terkepung oleh kemalaratan, berada dalam bencana yang besar dan berkesedihan yang berkepanjangan. <sup>89</sup>

Walaupun perbuatan ribā adalah perbuatan tercela, namun pengertian yang paling mendasar adalah firman Allah SWT.



“Orang-orang yang Makan (mengambil) ribā tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila”. (QS. al-Baqarah: 275) <sup>90</sup>

Dalam firman yang lain:



<sup>88</sup> Nawawi, *Fiqh Mu'āmalah: Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, 124.

<sup>89</sup> Nawawi, *Fikih Mu'āmalah Klasik Dan Kontemporer*, 73.

<sup>90</sup> Shokib, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 46.



“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Ribā (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya ”.<sup>91</sup>

Sabda Rasulullah SAW:

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ الرَّبَا وَمُؤَكَّلُهُ وَكَاتِبُهُ وَشَاهِدِيهِ، وَقَالَ:  
هُم سَوَاءٌ

“Rasulullah saw melaknat orang memakan riba, yang memberi makan riba, penulisnya, dan dua orang saksinya. Beliau bersabda; Mereka semua sama”. (HR Muslim).<sup>92</sup>

Jika kita perhatikan murka Allah dan Rasul-Nya yang ditujukan pula pencatatan saksi pembuatan ribā, disamping orang yang memberi dan mengambil ribā itu sendiri.

Disisi lain Suhendi mengemukakan pendapat sulaiman Rasyid dan keluhan Lord Keynes terhadap ribā sebagai berikut:

- a. Masalah penting dalam ekonomi, yaitu siklus-siklus ekonomi. Hal ini berulang kali terjadi. Siklus-siklus ekonomi yang berulang kali terjadi disebut krisis ekonomi. Para ahli ekonomi berpendapat bahwa penyebab utama krisis ekonomi adalah bunga yang dibayar sebagai peminjaman modal atau dengan singkat disebut dengan ribā.<sup>93</sup>

<sup>91</sup> Nawawi, *Fiqh Mu'āmalah: Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, 73-74.

<sup>92</sup> Ghazaly dkk, *Fiqh Mu'āmalat*, 221.

<sup>93</sup> Suhendi, *Fiqh mu'āmalah*, 65.



- b. Ribā dapat menimbulkan kelebihan produksi (*over production*). Ribā membuat daya beli sebagian masyarakat lemah, sehingga persediaan barang dan jasa makin tertimbun, akibatnya perusahaannya macet karena produksinya tidak laku. Perusahaan mengurangi tenaga kerja untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan mengakibatkan sekian banyak pengangguran.<sup>94</sup>
- c. Lord Keynes pernah mengeluh di hadapan Majelis Tinggi (House of Lord) Inggris tentang bunga yang diambil oleh pemerintah Amerika Serikat.<sup>95</sup> Hal ini menunjukkan bahwa Negara besar pun seperti Inggris terkena musibah dari bunga pinjaman Amerika. Bunga tersebut menurut ahli fiqh disebut ribā.<sup>96</sup>

Dengan demikian ribā dapat meretakkan hubungan, baik hubungan antara orang perseorangan, masyarakat maupun hubungan antar Negara seperti Inggris dan Amerika.<sup>97</sup> Dampak negatif yang diakibatkan dari ribā sebagaimana tersebut diatas sangat berbahaya bagi kehidupan manusia secara individu, keluarga, masyarakat dan berbangsa. jika praktik ribā ini tumbuh subur dimasyarakat, maka terjadi sistem kapitalis dimana terjadi pemerasan dan penganiayaan terhadap kaum lemah. Orang yang kaya semakin kaya, dan yang miskin semakin tertindas.<sup>98</sup>

## 7. Hikmah Diharamkannya Ribā

<sup>94</sup> Nawawi, *Fiqh Mu'āmalah: Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, 125.

<sup>95</sup> Sahrani dan Abdullah, *Fikih Mu'āmalah*, 51.

<sup>96</sup> Nawawi, *Fiqh Mu'āmalah*, Klasik dan Kontemporer, 74.

<sup>97</sup> Suhendi, *Fiqh mu'āmalah*, 65

<sup>98</sup> Ghazaly dkk, *Fiqh Mu'āmalat*, 223.

Diantara hikmah diharamkannya ribā selain hikmah-hikmah umum di seluruh perintah-perintah syar'i yaitu menguji keimanan seseorang hamba dengan taat, mengerjakan perintah atau meninggalkannya adalah sebagai berikut:

- a. Melindungi harta orang muslim agar tidak dimakan secara bathil
- b. Memotivasi orang muslim untuk menginvestasikan hartannya pada usaha-usaha yang bersih dari penipuan, jauh dari apa saja yang menimbulkan kesulitan dan kemarahan diantara kaum muslimin, misalnya dengan cocok tanam, industry, bisnis yang benar, dan sebagainya.
- c. Menutup seluruh pintu bagi orang muslim yang dapat memusuhi dan menyusahkan saudaranya serta membuat benci dan marah kepada saudaranya.<sup>99</sup>
- d. Menjauhkan orang muslim dari sesuatu yang menyebabkan kebinasaannya, karena pemakan ribā adalah orang yang dzhalim dan akibat kezhaliman adalah kesusahan.<sup>100</sup>
- e. Membuka pintu-pintu kebaikan di depan orang muslim agar ia mencari bekal untuk akhiratnya, misalnya dengan memberi pinjaman kepada saudara seagamanya tanpa meminta uang tambahan atas utangnya (ribā), member tempo waktu kepada peminjam hingga bisa membayar utangnya, memberi kemudahan kepadanya, dan

---

<sup>99</sup> Nawawi, *Fiqh Mu'āmalah*, klasik dan kontemporer, 71.

<sup>100</sup> Ibid., 71-72.

menyayanginya karena ingin mendapatkan keridha'an dari Allah SWT. Itu semua bisa menebarkan kasih sayang sesama kaum muslimin dan menimbulkan jiwa persaudaraan sesama mereka.<sup>101</sup>

STAINPONOROGO

---

<sup>101</sup> Nawawi, *Fiqh Mu'āmalah: Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, 121.

**BAB III**  
**PRAKTIK ARISAN KURBAN JAMA'AH YASIN**  
**DUSUN PLEBON DESA CARANGREJO KECAMATAN SAMPUNG**  
**KABUPATEN PONOROGO**

**1. Profil Desa Carangrejo**

**1. Kondisi Geografis Desa Carangrejo**

Desa Carangrejo adalah salah satu desa dari sebelas desa di wilayah Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. Desa Carangrejo terletak di sebelah barat dari ibu kota Kabupaten Ponorogo dengan jarak kurang dari 15 Km dari ibu kota Kabupaten Ponorogo.

Luas wilayah Desa Carangrejo 455,6 ha, yang terdiri dari daerah pemukiman, pertanian sawah dan ladang. Adapun batas-batas wilayah Desa Carangrejo secara geografis adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Tulung Kecamatan Sampung dan Desa Bangunrejo
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Ringin Putih Kecamatan Sampung
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Somoroto, Desa Maron Kecamatan Kauman, Desa Srandil, Desa Pulosari Kecamatan Jambon dan Glinggang Kecamatan Sampung.<sup>102</sup>

---

<sup>102</sup> Dokumentasi, Data Statistik Desa Carangrejo Tahun 2015.

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Karangwaluh, Desa Kunti Kecamatan Sampung.

## 2. Kondisi Penduduk Desa Carangrejo

Berdasarkan data statistik profil Desa Carangrejo berpenduduk 5207 jiwa dengan rincian penduduk laki-laki 2603 jiwa dan penduduk perempuan 2604 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel di bawah ini.<sup>103</sup>

Tabel III: 1  
Keadaan Penduduk Desa Carangrejo Tahun 2015.

No	Penduduk	Jiwa
1	Laki-laki	2.603
2	Perempuan	2.604
<b>Jumlah</b>		<b>5.207</b>

(Data Statistik Desa Carangrejo Tahun 2015)

Masyarakat Desa Carangrejo sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani. Hanya sebagian kecil saja masyarakatnya yang berprofesi di bidang lain, selain berprofesi sebagai petani. Diantarnya, Pegawai Negeri Sipil, TNI, POLRI, guru swasta, pembantu rumah tangga, sopir, buruh migran perempuan dan laki-laki, dan wirasawasta lainnya. Untuk hasil tanaman pertanian diantaranya tanaman jagung, kacang kedelai, sebagai hasil pertanian penunjang dalam pertahunnya, untuk hasil pokok pertanian nya adalah pertanian padi.

## 3. Kondisi Pendidikan Masyarakat Desa Carangrejo

Dalam bidang ini, penduduk Desa Carangrejo tergolong mempunyai pendidikan yang cukup. Hal ini dapat dilihat dari Dokumen

<sup>103</sup> Dokumentasi, Data Statistik Desa Carangrejo Tahun 2015.

Desa pada Tahun 2015. Dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel III: 2  
Keadaan Pendidikan Masyarakat Desa Carangrejo

No	Pendidikan	Jumlah
1	Belum Sekolah/Tidak Sekolah	147
2	Tidak Tamat SD	9
3	Tamat SD	1.245
4	Tamat SLTP	1.673
5	Tamat SLTA	1.823
6	Tamat Diploma	13
7	Tamat S-I	43
8	Tamat S-II	-
<b>Jumlah</b>		<b>4.953</b>

. (Data Statistik Desa Carangrejo Tahun 2015)

#### 4. Kondisi Agama Masyarakat Desa Carangrejo

Penduduk Desa Carangrejo seratus persen beragama Islam. Hal ini dapat dilihat dari dokumen Desa pada tahun 2015. Dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel III: 3  
Keadaan Agama Masyarakat Desa Carangrejo

No	Agama	Jumlah
1	Islam	5207
2	Kristen	-
3	Katholik	-
4	Hindu	-
5	Budha	-
6	Kepercayaan	-
<b>Jumlah</b>		<b>5207</b>

(Data Statistik Desa Carangrejo Tahun 2015)

Situasi keagamaan di Desa Carangrejo juga sangat kental diwarnai oleh kegiatan-kegiatan keagamaan diantaranya Majelis Jum'atan,

Pengajian Umum, Pengajian ibu-ibu, Istighosah, pengajian Remaja, yasinan rutin, dan peringatan hari besar Islam.<sup>104</sup>

## 5. Kondisi Ekonomi Masyarakat Desa Karangrejo

Perekonomian Desa Karangrejo sampai saat ini masih bertumpu pada sektor pertanian yang paling utama khususnya tanaman padi. Mayoritas masyarakat Desa Karangrejo berprofesi sebagai petani, baik sebagai pemilik tanah maupun sebagai penggarap (buruh tani), dan sebagian mereka bekerja sebagai buruh, PNS, swasta dan lain sebagainya. Hal ini dapat dilihat dari dokumen Desa pada tahun 2015. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut ini:<sup>105</sup>

Tabel III: 4  
Keadaan Ekonomi Masyarakat Desa Karangrejo

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah Orang
1	Petani	3.846
2	Pengusaha Industri	-
3	Buruh Industri	-
4	Pedagang	3
5	Angkutan	-
6	PNS	31
7	Pegawai Swasta	52
8	TNI POLRI	6
9	Lainnya	1.231
<b>Jumlah</b>		<b>5.169</b>

(Data Statistik Desa Karangrejo Tahun 2015)

<sup>104</sup> Dokumentasi, Data Statistik Desa Karangrejo Tahun 2015.

<sup>105</sup> Dokumentasi, Data Statistik Desa Karangrejo Tahun 2015.

## **2. Mekanisme Arisan Kurban pada Jama'ah Yasin Dusun Plebon Desa Carangrejo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo**

### **1. Gambaran Umum Arisan Kurban pada Jama'ah Dusun Plebon Desa Carangrejo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo**

Arisan kurban pada Jama'ah Yasin Dusun Plebon Desa Carangrejo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo mulai berjalan pada bulan Maret 2007. Jama'ah arisan ini dapat terbentuk karena adanya keinginan yang kuat sebagian para anggota untuk menunaikan ibadah kurban. Dulu pernah terjadi pada waktu hari raya Idul Adha tidak ada satu pun orang yang berkorban, dan yang bisa berkorban hanya orang yang mampu saja. Sehingga dengan kejadian itu jama'ah berfikir bagaimana caranya agar bukan hanya orang yang mampu saja yang bisa berkorban pada hari raya Idul Adha. Maka warga yang tergabung dalam jama'ah ini berinisiatif untuk mengadakan arisan kurban. Agar biaya kurban dirasa lebih ringan oleh para anggota karena pembayarannya bisa dilakukan secara berangsur tiap minggu sehingga orang yang kurang mampu juga bisa menunaikan ibadah kurban.<sup>106</sup>

Arisan kurban dalam Jama'ah Yasin Dusun Plebon ini sudah berjalan selama 7 tahun, arisan ini dilaksanakan 1x dalam seminggu, pada malam Rabu yang mana pelaksanaannya bersamaan dengan arisan

---

<sup>106</sup> Lihat Transkrip Wawancara Nomor 01/W-1/F-1/14-12/2014.



uang yang biasa bergilir di rumah warga. Arisan kurban ini diundi setiap satu tahun sekali sebulan sebelum hari raya Idul Adha.<sup>107</sup>

Hasil perolehan per orang setiap tahun pun akan selalu berbeda, hal ini disesuaikan dengan harga hewan kurban dimana setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan harga. Para anggota sepakat dan saling rela walaupun ada perbedaan harga hewan kurban yang berdampak pada perolehan masing-masing anggota berbeda. Perbedaan tersebut biasanya hanya selisih sekitar Rp. 25.000,00 sampai Rp 50.000,00 karena sangatlah sulit untuk bisa menyamaratakan harga hewan kurban.<sup>108</sup>

Anggota arisan ini adalah jama'ah laki-laki, sehingga yang mengikuti hanya orang laki-laki saja. Akan tetapi diperbolehkan mengikutsertakan para anggota keluarganya untuk menjadi anggota arisan, agar juga bisa menunaikan ibadah kurban. Mulai tahun 2007-2013 anggota arisan berjumlah 73 Orang, akan tetapi pada tahun 2014 sampai sekarang anggota arisan ini berkurang menjadi 67<sup>109</sup>. Sehingga ada 6 anggota yang keluar dari arisan kurban ini, pengurus dan para anggota tidak memaksakan melunasi arisan kepada para anggota yang keluar, disini lebih mengutamakan kesadaran dari masing-masing anggota yang keluar.

Para anggota yang masih ikut arisan pun mengiklaskan anggota yang keluar dan sudah mendapatkan arisan. Walaupun diumpamakan mereka berhutang kepada anggota lainnya, maka itu sudah menjadi

---

<sup>107</sup> Lihat Transkrip Wawancara Nomor 02/W-1/F-1/14-12/2014.

<sup>108</sup> Lihat Transkrip Wawancara Nomor 03/W-2/F-1/17-05/2015.

<sup>109</sup> Ibid.,

urusan mereka dengan Allah SWT. Karena tujuan utama dari arisan bukan berapa besar jumlah besar arisan yang diperoleh akan tetapi tujuan utamanya adalah untuk menunaikan ibadah kurban. Sehingga mereka tidak terlalu memperhitungkan antara perolehan uang arisan yang jumlahnya 73 dan 63. Karena yang jumlah anggota 73 anggota tentunya lebih banyak dari pada yang 63 anggota. Berikut deretan pengurus arisan kurban pada Jama'ah Yasin Dusun Plebon Desa Carangrejo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.

**Struktur kepengurusan:**

1. Ketua I : Shokhibul Hidayah  
Ketua II : Jemingan
2. Sekretaris I : Syaifuddin  
Sekretaris II : Abdul Karim
3. Bendahara I : Abdul Jalal  
Bendahara II : Imam Mahroji
4. Lain-Lain : Semua Anggota Arisan Kurban.<sup>110</sup>

Berikut ke 67 daftar anggota Jama'ah Yasin yang mengikuti arisan kurban:

No	Nama Anggota	Jenis Kelamin	Yg sudah mendapatkan arisan
1	Paimin	Laki-laki	✓
2	Agus	Laki-laki	✓
3	Tahar	Laki-laki	✓
4	Siti Masruroh	Perempuan	✓

<sup>110</sup> Dokumentasi, Arisan Kurban Jama'ah Yasin Dusun Plebon Desa Carangrejo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.

5	Tason	Laki-laki	✓
6	Anggara	Laki-laki	✓
7	Kapandi	Laki-laki	✓
8	Nyoto	Laki-laki	
9	Giyo	Laki-laki	
10	Syaifuddin	Laki-laki	✓
11	Bisri	Laki-laki	✓
12	Laila	Perempuan	
13	Fauziah	Perempuan	
14	Rukidi	Laki-laki	
15	Eman	Laki-laki	✓
16	Jauri	Laki-laki	✓
17	Sriwahyuni	Perempuan	
18	Jemangin	Laki-laki	✓
19	Jemingan	Laki-laki	
20	Sikom	Laki-laki	✓
21	Eka	Laki-laki	
22	Enang	Laki-laki	✓
23	Welas	Laki-laki	
24	Parji	Laki-laki	✓
25	Imam Mahroji	Laki-laki	✓
26	Enar	Perempuan	
27	Vivi	Perempuan	✓
28	Rijan	Laki-laki	
29	Mbah Slamet	Laki-laki	✓
30	Wahyu	Laki-laki	
31	Karmin	Laki-laki	✓
32	Simus	Laki-laki	
33	Gendon	Laki-laki	✓
34	Sipur	Laki-laki	
35	Sumani	Laki-laki	
36	Abdul Karim	Laki-laki	✓
37	Binti Fatkhul	Perempuan	✓
38	Miftakhul	Perempuan	✓
39	Boyadi	Laki-laki	✓
40	Sulastri	Perempuan	✓
41	Slamet	Laki-laki	
42	Sijum	Perempuan	✓
43	Suryanti	Perempuan	
44	Mutohir	Laki-laki	✓
45	Kirman	Laki-laki	✓
46	Parni	Laki-laki	✓
47	Winarto	Laki-laki	✓
48	Abdul Jalal	Laki-laki	✓

49	Nanang	Laki-laki	
50	Faizin	Laki-laki	
51	Katirah	Perempuan	✓
52	Roni	Laki-laki	✓
53	Marlan	Laki-laki	
54	Mutin	Laki-laki	✓
55	Boamin	Laki-laki	✓
56	Parti	Perempuan	✓
57	Sulasi	Laki-laki	✓
58	Jaudin	Laki-laki	
59	Katimun	Laki-laki	✓
60	Suroso	Laki-laki	
61	Sirmun	Laki-laki	✓
62	Adam	Laki-laki	
63	Bonandi	Laki-laki	
64	Shokibul Hidayah	Laki-laki	
65	Lina	Perempuan	
66	Rizal	Laki-laki	✓
67	Mariadi	Laki-laki	✓

## 2. Tujuan dan Manfaat Arisan Kurban di Jama'ah Yasin Dusun Plebon Desa Carangrejo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo

Ibadah kurban dianjurkan bagi umat Islam yang berkemampuan melaksanakannya. Terdorong oleh anjuran tersebut maka segenap anggota arisan Jama'ah Yasin Dusun Plebon mempunyai gagasan mengadakan arisan kurban agar besarnya biaya kurban dirasa lebih ringan karena para anggota dapat membayarnya secara berangsur tiap minggu.

Tujuan utama diselenggarakannya arisan kurban ini adalah untuk membantu segenap anggota arisan untuk bisa melaksanakan ibadah kurban. Tujuan lain diharapkan dapat diperoleh dengan diajarkan dalam prinsip *ta'āwun'al birra* (tolong menolong dalam kebajikan). Melalui

media arisan kurban ini dapat membangun dan meningkatkan tali silaturahmi sesama muslim terutama segenap anggota arisan<sup>111</sup>

Manfaat diadakan arisan kurban ini bagi para anggota yaitu untuk memberikan motivasi mengumpulkan uang atau menabung. Dengan begitu warga yang kurang mampu pun bisa menunaikan ibadah kurban agar besarnya biaya kurban dirasa lebih ringan karena para anggota dapat membayarnya secara berangsur tiap minggu. Jadi intinya, arisan yang disebutkan itu hanya sebagai upaya atau trik lain dari menabung, yang tujuannya yaitu untuk bisa menunaikan ibadah kurban.<sup>112</sup>

### **3. Sistem Arisan Kurban di Jama'ah Yasin Dusun Plebon Desa Carangrejo Kecamatan Sampung**

Akad dalam arisan kurban dalam Jama'ah Yasin Dusun Plebon Desa Carangrejo Kecamatan Sampung dilakukan dengan ijab dan qabul. Ijab dan qabul dalam arisan kurban ini dilakukan oleh pengurus dengan para anggota yang mau mendaftarkan diri sebagai anggota.

Contoh akad dalam arisan ini adalah anggota mendaftarkan diri kepada pengurus dengan ijab “saya ikut arisan” dan qabul “saya daftarkan anda sebagai anggota arisan”.<sup>113</sup>

Ketentuan-ketentuan yang ada dalam arisan kurban adalah sebagai berikut:

---

<sup>111</sup> Lihat Transkrip Wawancara Nomor 05/W-3/F-1/21-05/2015.

<sup>112</sup> Lihat Transkrip Wawancara Nomor 05/W-3/F-1/21-05/2015.

<sup>113</sup> Lihat Transkrip Wawancara Nomor 06/W-3/F-1/21-05/2015.

a. Peserta beragama Islam dan aktif dalam Yasinan

Kegiatan yasinan dan ibadah kurban merupakan ibadah taqarrub (pendekatan kepada Allah) maka secara otomatis semua peserta arisan kurban adalah warga muslim.

Di dalam arisan hewan kurban tidak pernah memandang golongan atau aliran. Semua golongan atau aliran boleh masuk dan ikut menjadi anggota arisan hewan kurban. Memang sebagian besar anggota arisan hewan kurban adalah orang-orang Nahdlatul Ulama' tetapi ada juga yang datang dari organisasi Muhammadiyah. Hal ini menunjukkan bahwa didalam arisan hewan kurban tidak memprioritaskan aliran.<sup>114</sup>

b. Hak dan Kewajiban peserta arisan Kurban

Hak dan kewajiban peserta arisan pada Jama'ah Yasin Dusun Plebon yaitu: Setiap anggota memiliki kewajiban yang sama, hak anggota adalah mendapatkan sejumlah biaya yang telah ditetapkan untuk dapat menunaikan ibadah kurban, kewajiban anggota adalah membayar iuran arisan hewan kurban setiap minggu.

Tidak ada perbedaan antara hak dan kewajiban anggota dengan para pengurus, semua peserta arisan kurban mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Setiap masyarakat dan pengurus arisan kurban berhak untuk mendapatkan sejumlah biaya yang telah ditetapkan

---

<sup>114</sup> Lihat Transkrip Wawancara Nomor 07/W-3/F-1/21-05/2015.

untuk menunaikan ibadah kurban. Biaya yang dimaksud adalah sebesar biaya pembelian hewan kurban.

Sesuai kesepakatan para anggota besar biaya yang diterima adalah biaya pembelian hewan kurban. Para anggota yang mendapat arisan harus merawat sendiri hewan kurban tersebut sampai hari pelaksanaan kurban. Biaya perawatan tidak termasuk kedalam biaya yang diterima para anggota arisan hewan kurban.<sup>115</sup>

c. Biaya kurban dan iuran anggota

Biaya yang disetorkan oleh masing-masing anggota adalah Rp. 1000,00 untuk tiap minggu. Biaya yang terkumpul dari uang iuran para anggota akan digunakan untuk membeli hewan kurban dengan jumlah uang yang terkumpul dalam satu tahun. Dari tahun ke tahun selalu ada kenaikan harga hewan kurban, maka penerimaan anggota untuk biaya kurban antara tahun pertama dengan tahun berikutnya berbeda. Dari sini dapat diketahui bahwa besarnya penerimaan hasil undian tidak dijadikan ukuran. Karena tujuan dari arisan hewan kurban ini bukanlah untuk menerima besarnya uang yang telah dibayar sebagai iuran tetapi tujuan utama adalah arisan kurban ini adalah untuk menunaikan ibadah kurban.

Para anggota arisan kurban melakukan pembayaran kepada pengurus melalui pertemuan rutin yang diadakan tiap minggu. Di dalam arisan hewan kurban ini pengurus dan para anggota sepakat

---

<sup>115</sup> Lihat Transkrip Wawancara Nomor 08/W-3/F-1/21-05/2015.

uang hasil arisan ini dihutang-hutangkan bagi Jama'ah yasin khususnya para anggota arisan kurban yang membutuhkan. Utang-piutang arisan kurban ini diadakan setiap dua minggu sekali, dan pembayarannya dua minggu berikutnya.

d. Sistem pembelian hewan kurban di Desa Carangrejo Kecamatan Sampung

Sistem perolehan hewan kurban di Jama'ah Yasin Dusun Plebon ini dilakukan dengan cara undian, pengundian dilakukan sebelum hewan kurban dibeli, hal ini mengantisipasi apabila ada anggota yang ingin membeli sendiri hewan kurban tersebut. Di sini tidak menganjurkan anggota dalam pembelian hewan kurban harus ke panitia, anggota boleh membeli sendiri hewan kurban tersebut, tetapi apabila meminta panitia untuk membelikan, panitia pun siap membelikan.<sup>116</sup>

Sistem ini dirasa lebih efektif karena anggota yang ingin membeli sendiri bisa memilih sendiri hewan yang akan dijadikan kurbannya. Dan yang tidak bisa membeli sendiri bisa meminta panitia untuk membelikan.

---

<sup>116</sup> Lihat Transkrip Wawancara Nomor 09/W-4/F-1/24-05/2015.



### **3. Pengembangan Uang Arisan Kurban pada Jama'ah Yasin Dusun Plebon Desa Carangrejo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo**

Arisan kurban pada Jama'ah Yasin Dusun Plebon ini pada tahun 2007-2013 beranggotakan 73 dengan hasil perolehan pertahunnya Rp 3.504.000,00 ( $73 \times \text{Rp.}1000 = \text{Rp. } 73.000.000 \times 48$  jumlah minggu dalam setahun). Dan baru pada tahun 2014 anggota arisan ini berkurang 6 sehingga jumlah anggota arisan hanya 67 dengan hasil perolehan pertahunnya Rp 3.126.000,00 ( $67 \times \text{Rp.}1000 = \text{Rp. } 67.000.000 \times 48$  jumlah minggu dalam setahun). Melihat perolehan hasil arisan yang tidak terlalu banyak, maka hanya cukup untuk dibelikan kambing sebagai hewan kurban. Uang hasil arisan kurban Jama'ah Yasin Dusun Plebon Desa Carangrejo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo bahwasanya tidak berhenti ditangan bendahara, akan tetapi uang itu dihutang-hutangkan kepada para anggota arisan yang membutuhkan setiap dua kali seminggu, dengan ketentuan jumlah peminjaman Rp.100.000,00 memberikan tambahan Rp.1000,00 dan jika peminjaman Rp 200.000,00 memberikan tambahan Rp 2000 dan seterusnya, sehingga uang uang hasil arisan kurban itu berkembang dan menjadi banyak.<sup>117</sup> Uang hasil penambahan itu dimasukkan kas arisan kurban, dan akan digunakan untuk mencukupi biaya pembelian hewan kurban. Karena bagi para anggota dana murni hasil arisan tersebut masih kurang untuk membeli kambing waktu Idhul Adha nantinya Pada tahun 2007-2011 pengurus mengeluarkan biaya kurban sebesar Rp.4.250.000,00 dan pada tahun 2012-2014 mengeluarkan

---

<sup>117</sup> Lihat Transkrip Wawancara Nomo 10/W-6/F-2/17-05/2015.

biaya kurban sebesar Rp.4.500.000,00 untuk dibelikan hewan kurban, karena hasil murni arisan kurang mencukupi. Sehingga pada tahun 2007-2011 perolehan penambahan uang hasil utang piutang sekitar Rp.748.000,00 pada tahun 2011-2012 perolehan penambahan uang sebesar Rp. 996.000,00 dan pada tahun 2014 sekitar Rp. 1.284.000,00 (cara mengetahui hasil penambahan yaitu pengeluaran biaya pembelian hewan kurban pertahun dikurangi biaya hasil perolehan arisan kurban pertahun). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut ini:

Putaran	Jmlh psrta	Iuran per @ (Rp)	Hsil prolehan Perthun (Rp)	Pengeluar-an biaya krban perthun (Rp)	Yg men dapat arisan (Rp)	Perolehan per@ (Rp)	Hasil dari penambahan (Rp)
2007	73	1 rb	3.504 jt	4.250 jt	7	607 rb	746 rb
2008	73	1 rb	3.504 jt	4.250 jt	7	607 rb	746 rb
2009	73	1 rb	3.504 jt	4.250 jt	7	607 rb	746 rb
2010	73	1 rb	3.504 jt	4.250 jt	6	708 rb	746 rb
2011	73	1 rb	3.504 jt	4.250 jt	6	708 rb	746 rb
2012	73	1 rb	3.504 jt	4.250 jt	5	900 rb	746 rb
2013	73	1 rb	3.504 jt	4.250 jt	4	1.125 jt	746 rb
2014	67	1 rb	3.126 jt	4.250 jt	3	1.500 jt	746 rb

Para anggota menyebut tambahan tersebut dengan istilah “kas”, karena uang hasil pengembangan tersebut akan dimasukan kas, dan uang tersebut nantinya akan diambil untuk mencukupi pembelian hewan kurban pada waktu hari raya Idul Adha.<sup>118</sup> Karena dirasa perolehan hasil arisan pertahunnya masih kurang untuk pembelian hewan kurban.

<sup>118</sup> Lihat Transkrip Wawancara Nomor 11/W-7/F-2/06-07/2015.

Dari penambahan utang-piutang ini anggota tidak merasa ada yang keberatan, dan tidak merasa ada yang dirugikan karena bagi mereka itu termasuk tambahan yang wajar, dan tidak merasa terbebani dengan tambahan tersebut. Karena ini sudah menjadi kesepakatan semua anggota. Bagi mereka kegiatan utang-piutang tersebut murni kegiatan tolong-menolong, dan tidak ada tujuan komersil dalam kegiatan ini, penambahan utang piutang tersebut hanya bertujuan untuk mencukupi biaya kurban tidak ada niat membungakan uang sehingga menjadi berlipat-lipat, yang terpenting yang ingin dicapai oleh para anggota adalah untuk menunaikan ibadah kurban.<sup>119</sup>

---

<sup>119</sup> Lihat Transkrip Wawancara Nomor 12/W-7/F-206-07/2015.

## **BAB IV**

### **ANALISA**

#### **A. Mekanisme Arisan Kurban pada Jama'ah Yasin Dusun Plebon Desa Carangrejo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo**

Praktik pelaksanaan arisan kurban pada Jama'ah Yasin Dusun Plebon Desa Carangrejo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo berdasarkan pembentukan akadnya melalui utang-piutang yang mana dalam fiqh mu'āmalah dikenal dengan akad qard yang dilakukan secara lisan kemudian dikuatkan dengan tulisan. Dalam hal ini orang yang menghutangkan (muqridh) adalah orang yang menyetorkan iuran uang arisan setiap minggu sedangkan orang yang meminjam (muqtaridh) adalah orang yang memperoleh arisan kurban atau orang yang mendapatkan giliran menunaikan ibadah kurban.

Akad dalam arisan hewan kurban dilakukan dengan ijab dan qabul. Ijab dan qabul dalam arisan kurban ini dilakukan pada awal pendaftaran para anggota. Ijab dilakukan dengan perkataan “saya ikut arisan”. Qabul dilakukan perkataan “saya daftar sebagai anggota arisan”. Ijab dan qabul dilakukan dengan lisan kemudian dengan perjanjian dan persetujuan bersama bahwa anggota arisan setuju untuk melaksanakan sistem dan tata cara arisan yang telah disepakati dengan penuh rasa ikhlas dan tanggung jawab.

Karena akad yang digunakan dalam arisan hewan kurban Jama'ah Yasin Dusun Plebon Desa Carangrejo Kecamatan Sampung Kabupaten

Ponorogo adalah akad hutang-piutang maka para anggota mempunyai hak dan kewajiban untuk mengembalikan barang pinjaman mereka yang sejumlah biaya pembelian hewan kurban.

Begitu pula di dalam transaksi arisan kurban Jama'ah Yasin Dusun Plebon semua anggota arisan mempunyai kewajiban untuk melunasi pembayaran iuran sampai semua anggota arisan hewan kurban mendapatkan hak mereka, yaitu semua anggota arisan kurban telah menunaikan ibadah kurban secara keseluruhan. Sehingga peserta arisan kurban yang keluar sebelum arisan selesai atau berhenti di tengah jalan berarti mereka masih mempunyai tanggungan untuk melunasi hutangnya. Memang urusan dengan manusia sudah selesai yaitu anggota arisan lainnya mengikhlaskan, akan tetapi urusan dengan Allah belum selesai. Karena di akhirat kelak utang tersebut akan ditagih oleh Allah SWT. Sudah dijelaskan di bab II bahwa hukum berhutang atau meminta pinjaman adalah diperbolehkan dan bukanlah sesuatu yang dicela atau dibenci. Karena Nabi pernah berhutang. Namun meskipun demikian, hanya saja Islam menyuruh umatnya agar menghindari hutang semaksimal mungkin jika ia tidak dalam kesempitan ekonomi.

Diriwayatkan dari Tsauban, mantan budak Rasulullah SAW, bahwa beliau bersabda:

مَنْ فَارَقَ الرُّوْحَ الْجَسَدَ وَهُوَ بَرِيءٌ مِنْ ثَلَاثٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ: مِنَ الْكِبْرِ وَالْعُلُولِ وَالذَّ

يْنِ<sup>120</sup>

---

<sup>120</sup> Ibn Majah, Sunan Ibnu Majah Vol II (Baerut: Darul Fikr, 1995), 10.

Barangsiapa yang rohnya berpisah dengan jasadnya dalam keadaan terbebas dari tiga hal, niscaya masuk surga, pertama bebas dari sombong, kedua dari khiamat dan ketiga dari tanggungan hutang.<sup>121</sup>

Akan tetapi apabila anggota yang keluar sebelum menyelesaikan pembayaran arisan sampai arisan itu selesai, dan ia sudah mendapatkan arisan dan ia benar-benar tidak mampu untuk membayar utangnya, maka para anggota yang masih menjadi anggota arisan dianjurkan untuk menghapuskan utang tersebut, baik keseluruhannya maupun sebagiannya bagi peminjam atau peserta arisan yang keluar sebelum menyelesaikan pembayaran atau melunasi utangnya. Allah Berfirman dalam QS. al-Baqarah ayat: 280.



Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.<sup>122</sup>

Di dalam arisan kurban juga terdapat unsur-unsur yang harus terpenuhi, karena unsur-unsur itulah yang akan membentuk suatu tindakan hukum. Bila unsur-unsur itu belum terpenuhi maka tindakan atau perbuatan tersebut juga belum merupakan suatu tindakan hukum yang sempurna. Unsur-unsur yang ada di dalam arisan kurban antara lain:

1. Adanya anggota arisan kurban
2. Adanya pengurus atau pengelola arisan kurban

<sup>121</sup> Muhammad Wasitho, Keutamaan dan Bayata hutang-piutang menurut pandangan Islam. <https://Abufawaz.wordpress.com/2011/06/27/Keutamaan-dan-bahaya-utang-piutang-menurut-Islam/>. diakses Selasa 14-07-2015 Jam 05.00 WIB.

<sup>122</sup> Muhamad Shokib, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Pustaka al-Fatih, 2009), 47.

3. Adanya objek atau barang yang diakadkan, dalam hal ini objek arisan adalah berupa uang yang digunakan untuk biaya pembelian hewan kurban.
4. Sighat atau akad yang menunjukkan kebolehan atau keikhlasan dari masing-masing anggota dalam melakukan arisan kurban Jama'ah Yasin Dusun Plebon Desa Carangrejo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo

Unsur-unsur di atas menurut pendapat penulis sudah sesuai dengan rukun utang piutang (*qard*) yang telah ditetapkan oleh jumhur ulama. Jadi rukun dari utang-piutang itu mutlak harus dipenuhi untuk membentuk suatu tindakan hukum yang sempurna dalam akad utang-piutang. Jika tidak terpenuhi unsur-unsur tersebut maka akad utang-piutang tersebut tidak sah.


Adapun mekanisme atau cara dalam arisan hewan kurban ini sesuai yang telah dipaparkan di bab III, yaitu para anggota arisan kurban berkewajiban membayar iuran sebesar Rp. 1000,00 untuk tiap minggunya. Dari iuran yang terkumpul tersebut maka akan digunakan untuk membeli hewan kurban pada waktu Idul Adha nantinya. Transaksi utang-piutang diantara para anggota akan terealisasi pada saat bendahara membayar uang untuk pembelian hewan kurban, yang diatas namakan anggota yang mendapat giliran untuk menunaikan ibadah kurban. Akan tetapi sebelum menjelang Idul Adha pengurus dan para anggota sepakat uang hasil arisan tersebut dipinjam-pinjamkan kepada Jama'ah khususnya anggota arisan kurban setiap dua

minggu sekali, kegiatan tersebut bisa membantu para anggota yang membutuhkan.

Dari rincian yang terdapat dalam bab III dapat dilihat jika dari tahun ketahun ada peningkatan biaya pembelian hewan kurban, maka penerimaan anggota untuk biaya pembelian hewan kurban berbeda. Dari sini dapat diketahui bahwa besarnya penerimaan hasil undian tidak dijadikan ukuran. Karena tujuan dari arisan hewan kurban ini bukanlah untuk menerima besarnya uang yang telah dibayar sebagai iuran tetapi tujuan utama adalah arisan kurban ini adalah untuk menunaikan ibadah kurban.

Dari kesepakatan, kegiatan pinjam meminjam uang hasil arisan, dan rincian penerimaan hasil undian tersebut dapat disimpulkan bahwa arisan kurban adalah murni kegiatan tolong menolong, dan di dalam arisan kurban tidak ada unsur komersil atau mencari keuntungan. Tujuan yang terpenting yang ingin dicapai oleh para anggota adalah untuk menunaikan ibadah kurban.

Adapun anjuran supaya manusia hidup tolong-menolong serta saling bantu membantu dalam lapangan kebajikan. Allah SWT berfirman QS. al-Maidah ayat 2 :



“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan



bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya".<sup>123</sup>

Dari analisis di atas penulis menyimpulkan bahwa akad dan mekanisme arisan kurban Jama'ah Yasin Dusun Plebon Desa Carangrejo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo sah dan boleh dilaksanakan. Akad dalam arisan kurban Jama'ah Yasin Dusun Plebon Desa Carangrejo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo menggunakan akad utang piutang (*qardh*), akad ini sudah memenuhi rukun dan syarat *qardh*, jadi boleh dilakukan karena tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Sedangkan mekanisme yang diterapkan arisan kurban Jama'ah Yasin Dusun Plebon Desa Carangrejo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo boleh dilakukan karena bersifat tolong menolong akan tetapi sebaiknya peserta yang keluar sebelum arisan selesai disuruh untuk melunasi pembayaran sampai selesai walaupun tidak memungkinkan maka ahli waris yang akan meneruskannya karena itu merupakan utangnya kepada peserta lain dan setiap utang itu wajib untuk di kembalikan atau di bayar. Akan tetapi apabila anggota yang keluar sebelum menyelesaikan pembayaran arisan sampai arisan itu selesai, dan ia sudah mendapatkan arisan dan ia benar-benar tidak mampu untuk membayar utangnya, maka para anggota yang masih menjadi anggota arisan dianjurkan untuk menghapuskan utang tersebut, baik keseluruhannya maupun sebagianya bagi peminjam atau peserta arisan yang keluar sebelum menyelesaikan pembayaran atau melunasi utangnya.

---

<sup>123</sup> Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Pelita, 1895), 157.

## B. Pengembangan Uang Arisan Kurban pada Jama'ah Yasin Dusun Plebon Desa Carangrejo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo

Dalam konsep Islam, utang piutang merupakan akad yang mengandung nilai *ta'āwun* (tolong-menolong). Utang piutang juga memiliki nilai luar biasa terutama guna bantu membantu antar manusia yang kebetulan tidak mampu secara ekonomi atau sedang membutuhkan. Dari sini maka utang piutang dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk transaksi yang mengandung unsur *ta'abbudi*. Oleh karena itu, diharamkan bagi pemberi hutang mensyaratkan tambahan dari utang yang ia berikan ketika mengembalikannya. Hal tersebut sebagaimana hadist Nabi SAW:

كُلُّ قَرْضٍ حَرٌّ مَنْفَعَةٌ فَهُوَ رِبَاٌ

“Setiap hutang piutang yang menarik manfa'at adalah *riba*”. (HR. Baihaqi)<sup>124</sup>

Dengan demikian tidak dibenarkan bagi siapapun untuk mencari keuntungan dalam bentuk apapun dari akad macam ini. Karena pada dasarnya akad utang piutang tersebut termasuk salah satu akad yang bertujuan untuk menolong dan memberikan uluran tangan kepada orang yang membutuhkan bantuan.

Kegiatan pengembangan uang hasil arisan yang dilakukan Jama'ah Yasin Dusun Plebon Desa Carangrejo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo merupakan kegiatan yang tujuannya yaitu untuk mencungkuhi

---

<sup>124</sup> Abdullah Bin Muhammad al-Thayyar Dkk, *Ensiklopedi Fiqh Mu'āmalah Dalam Pandangan 4 Madzab*, Terj. Miftakhul Khairi (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 169.

biaya pembelian hewan kurban, karena dirasa perolehan hasil arisan pertahunnya masih kurang untuk pembelian hewan kurban. Selain untuk mencukupi biaya kurban, uang tersebut akan dimasukkan kas dan selebihnya akan digunakan untuk keperluan mushola. Pengembangan itu dilakukan dengan utang piutang dengan menggunakan tambahan dengan cara setiap peminjaman Rp.100.000,00 memberikan tambahan Rp. 1000,00 dan apabila meminjam Rp. 200.000,00 memberikan tambahan Rp. 2000,00.


Sebagaimana yang dilakukan oleh Jama'ah Yasin Dusun Plebon Desa Carangrejo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo dalam menjalankan transaksi utang-piutangnya, yaitu transaksi yang mendatangkan manfaat karena ada tambahan yang disyaratkan pada awal akad yang kemudian disepakati oleh kedua belah pihak atau anggota arisan.

Bila dikaitkan dengan hukum Islam transaksi yang terlarang untuk dilakukan. Karena utang-piutang yang mendatangkan manfaat merupakan salah satu bentuk transaksi yang mengandung unsur ribā, yaitu ribā qarḍ. Riba qarḍ adalah meminjam uang kepada seseorang dengan syarat ada kelebihan atau keuntungan yang harus diberikan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman. Dengan kata lain merupakan pinjaman berbunga. Atau bisa disebut dengan ribā *nasi'ah* yaitu melebihkan pembayaran barang yang diperjualbelikan atau dihutangkan karena dilambatkan waktu pembayarannya.

Pengertian ribā secara bahasa adalah tambahan, tumbuh, naik, bengkak, meningkat dan menjadi besar dan tinggi. Semua penggunaan ini nampaknya memiliki satu makna yang sama yaitu penambahan, baik secara kualitas

maupun kuantitas. Sedangkan ribā menurut istilah ahli fiqih adalah penambahan pada salah satu dari dua ganti yang sejenis tanpa ada ganti dari tambahan ini. Tidak semua tambahan dianggap ribā, karena tambahan terkadang dihasilkan dalam sebuah perdagangan dan tidak ada ribā di dalamnya hanya saja tambahan yang diistilahkan dengan nama “ribā” dan al-Quran datang menerangkan pengharamannya adalah tambahan tempo.<sup>125</sup>

Berikut merupakan salah satu dalil al-Qur’an yang menegaskan keharaman ribā. Allah SWT berfirman:



Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Ribā (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (al-Baqarah: 278-279).<sup>126</sup>

Berdasarkan penjelasan ayat ini, jelaslah bahwa Allah dan Rasul-Nya memberikan kecaman yang keras bagi orang-orang yang mengambil ribā. Allah dan Rasul-Nya mengumandangkan perang bagi pelaku ribā. Selain itu, ayat selanjutnya juga memberikan pemahaman bahwa al-Qur’an telah

<sup>125</sup> Abdul Aziz Muhammad Azim, *Fiqh Mu’āmalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 216.

<sup>126</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Mu’āmalat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010)

memberikan perbedaan antara konsep perniagaan (jual beli) dengan riba, serta memberikan perintah kepada mereka untuk hanya mengambil pokok hartanya yang dipinjamkan tanpa adanya tambahan. Disamping itu jika memungkinkan, memberikan keringanan bagi para peminjam yang sedang dalam kondisi kesulitan (bangkrut).<sup>127</sup>

Sebagaimana tambahan utang piutang yang terdapat dalam transaksi utang-piutang uang arisan kurban yang terjadi pada Jama'ah Yasin Dusun Plebon Desa Carangrejo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo tambahan transaksi utang piutang tersebut jika dilihat dari latar belakang dan sebab yang ditimbulkannya merupakan tambahan yang boleh saja diambil karena tambahan tersebut nantinya akan digunakan untuk mencukupi biaya pembelian hewan kurban dan suku bunga atau tambahan utang piutangnya tidak terlalu tinggi sehingga tidak memberatkan anggota arisan kurban. Dan para anggota menyebutkan uang tambahan tersebut "kas" bukan tambahan atau bunga.

Selain itu transaksi tersebut memiliki nilai manfaat yaitu peminjam mendapatkan uang pinjaman kemudian uang tambahan dari utang piutang tersebut akan kembali lagi kepada peminjam yaitu untuk mencukupi biaya kurbannya pada waktu mendapat giliran untuk berkorban. Sehingga di sini peminjam tidak merasa dirugikan. Sebaliknya akan lebih menguntungkan peminjam itu sendiri. Akan tetapi ini bukan sebuah anjuran.

---

<sup>127</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Mu'āmalah* (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2008), 191.

Apabila dikaitkan dengan arisan kurban Jama'ah Yasin Dusun Plebon pihak pertama pertama adalah peminjam pihak kedua adalah pengurus disini pengurus bekerja secara suka rela dan pengurus tidak mengambil untung dari transaksi tersebut, dan si peminjam juga tidak merasa dirugikan dengan tambahan tersebut. Sedangkan pelarangan ribā yaitu ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Dan ini tidak terjadi di arisan kurban pada Jama'ah Yasin Dusun Plebon Desa Carangrejo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. Akan tetapi walaupun pengembangan uang arisan dengan menarik tambahan tersebut tidak bertujuan komersil tetapi kembali pada hadist Nabi bahwasanya penambahan yang disyaratkan pada awal akad, demikian ini dilarang berdasarkan ijma'. Begitu juga manfaat yang disyaratkan, seperti perkataan: "Aku memberi hutang kepadamu dengan syarat kamu memberi hak kepadaku untuk menempati rumahmu" atau syarat manfaat lainnya. Akan tetapi Jika penambahan diberikan ketika membayar hutang tanpa syarat, maka yang demikian ini boleh.

Sehingga pengembangan uang arisan dengan cara utang-piutang dengan mengambil tambahan pada Jama'ah Yasin Dusun Plebon Desa Carangrejo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo dilarang untuk diambil karena disyaratkan diawal akad. Sebaiknya pengembangan bisa dilakukan dengan cara lain dengan yang lebih syari'ah yaitu dengan sistem bagi hasil atau lebih dikenal dengan istilah profit sharing ini dapat diartikan sebagai sebuah bentuk kerjasama antara pihak investor atau penabung, istilahnya shahibul maal dengan pihak pengelola atau mudharib, dan nantinya akan ada

pembagian hasil sesuai dengan persentase jatah bagi hasil (nisbah) sesuai dengan kesepakatan ke dua belah pihak.

Misalnya dalam arisan kurban ini jauh hari sebelum menjelang hari raya kurban uang arisan tersebut dibelikan hewan kambing, kemudian kambing tersebut digadaikan kepada pihak yang mau menggadai. Nanti jika kambing itu sudah beranak atau menjadi banyak nantinya akan ada pembagian hasil sesuai dengan persentase jatah bagi hasil (nisbah) sesuai dengan kesepakatan ke dua belah pihak. Yaitu pihak arisan dan penggadai. Contoh lain misalnya uang arisan tersebut dipinjamkan oleh para anggota arisan untuk digunakan modal usaha, tentunya usaha yang diperbolehkan dalam Islam. Kemudian setelah usaha itu berhasil maka hasilnya akan di bagi misalnya 60 persen anggota yang pengelola dan 40 persen bagi investor yaitu pengurus, pengurus di sini mewakili seluruh anggota arisan. Pengembangan yang semacam ini diperbolehkan karena kegiatan *mu'āmalah* nya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Sedangkan pengembangan uang arisan dengan menarik tambahan pada utang piutang yang dilakukan pada Jama'ah Yasin Dusun Plebon Desa Carangrejo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo dilarang karena utang-piutang yang mendatangkan manfaat merupakan salah satu bentuk transaksi yang mengandung unsur *ribā* sehingga bertentangan dengan hukum Islam.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Mekanisme arisan kurban pada Jama'ah Yasin Dusun Plebon Desa Carangrejo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo sah dan boleh dilakukan karena bersifat tolong menolong. Akad dalam arisan kurban Jama'ah Yasin Dusun Plebon Desa Carangrejo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo menggunakan akad utang piutang (*qarḍ*), akad ini sudah memenuhi rukun dan syarat *qarḍ*, jadi boleh dilakukan karena tidak bertentangan dengan hukum Islam
2. Pengembangan uang arisan kurban dengan cara utang-piutang dengan menarik tambahan pada Jama'ah Yasin Dusun Plebon Desa Carangrejo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo merupakan tambahan yang dipersyaratkan di awal akad. Dalam Islam transaksi tersebut dilarang. Walaupun niat dan tujuannya baik yang mana tambahan tersebut akan digunakan untuk mencukupi biaya kurban pada waktul idul adha. Hal tersebut sebagaimana hadist Nabi SAW: “*Setiap hutang piutang yang menarik manfa'at adalah ribā*”. (HR. Baihaqi)<sup>128</sup>. Dengan demikian tidak dibenarkan bagi siapapun untuk mencari keuntungan dalam bentuk apapun dari akad macam ini. Sehingga pengembangan uang arisan dengan cara utang-piutang dengan menarik tambahan pada Jama'ah Yasin Dusun

---

<sup>128</sup> Abdullah Bin Muhammad al-Thayyar Dkk, *Ensiklopedi Fiqh Mu'āmalah Dalam Pandangan 4 Madzab*, Terj. Miftakhul Khairi (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 169.



Plebon Desa Carangrejo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo tidak boleh dilakukan karena bertentangan dengan hukum Islam.

## **B. Saran-saran**

1. Bagi masyarakat Dusun Plebon Desa Carangrejo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. Khususnya para pihak yang terlibat dalam transaksi ini dalam ber*mu'āmalah* hendaknya selalu memperhatikan prinsip-prinsip Islam, agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang dilarang Islam.
2. Bagi tokoh masyarakat desa tersebut agar memberi pengarahan terhadap Jama'ah Yasin Dusun Plebon Desa Carangrejo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo dalam menjalankan kegiatan *mu'āmalah* nya agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
3. Selain itu semua anggota arisan pada Jama'ah Yasin Dusun Plebon Desa Carangrejo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo hendaknya berkomitmen untuk mengikuti arisan sampai selesai yaitu berkewajiban membayar iuran sampai semua anggota arisan hewan kurban mendapatkan hak mereka, yaitu semua anggota arisan kurban telah menunaikan ibadah kurban secara keseluruhan.
4. Dengan disusunnya skripsi ini, mudah-mudahan dapat menambah telaah keilmuan kita dan bagi penulis khususnya.